

**HARMONISASI PERATURAN ZAKAT DAN PAJAK DALAM HUKUM  
INDONESIA  
(STUDI TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK)**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MHS. : MUHAMMAD REDHA ANSHARI, S.E.I**

**NOMOR POKOK MHS. : 14912092**

**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2016**



**HARMONISASI PERATURAN ZAKAT DAN PAJAK DALAM HUKUM  
INDONESIA  
(STUDI TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK)**

**Oleh:**

Nama Mhs. : **Muhammad Redha Anshari, S.E.I**  
No. Pokok Mhs. : **14912092**  
BKU : **Hukum Bisnis**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing 1

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

Yogyakarta, .....

Pembimbing 2

**Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si**

Yogyakarta, .....

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**



**HARMONISASI PERATURAN ZAKAT DAN PAJAK DALAM HUKUM  
INDONESIA  
(STUDI TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK)**

**Oleh:**

Nama Mhs. : **Muhammad Redha Anshari, S.E.I**  
No. Pokok Mhs. : **14912092**  
BKU : **Hukum Bisnis**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan  
dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 2 April 2016**

Pembimbing 1

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D** Yogyakarta, .....

Pembimbing 2

**Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si** Yogyakarta, .....

Anggota Penguji

**Dr. Ridwan, S.H., M. Hum** Yogyakarta, .....

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”*

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

### PERSEMBAHAN

*Tesis ini merupakan hasil perjuangan panjang, doa, dan kesabaran penulis*

*yang khusus penulis persembahkan untuk:*

*Allah SWT, yang Maha pengasih dan penyayang*

*Surgaku, Ibuku Ruaidah dan Bapakku Juhri Ahmad*

*Adikku Tersayang, M.Zulfikrie dan Alm. M. Zaidi Munawar*

*Kebanggaan, Almamaterku Universitas Islam Indonesia dan*

*IAIN Antasari Banjarmasin*

**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD REDHA ANSHARI, S.E.I**

No. Mahasiswa : **19412092**

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

**HARMONISASI PERATURAN ZAKAT DAN PAJAK DALAM HUKUM INDONESIA  
(STUDI TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK)**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang akan di selenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai tindakan *'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)'*;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan 'Majelis' atau 'Tim' Kuasa Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 22 Maret 2016  
Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Redha Ashari, S.E.I

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkah, rahmat, dan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“HARMONISASI PERATURAN ZAKAT DAN PAJAK DALAM HUKUMINDONESIA (STUDI TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK)”** sebagai syarat guna memperoleh gelar S-2 pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi para pengikutnya demi mencapai ridho Allah SWT sebagai manusia yang beramal ilmiah dan berilmu amaliah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan yang tidak lepas dari pengalaman maupun keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik ataupun saran yang membangun guna perbaikan dan evaluasi diri penulis dalam menulis pada masa yang akan datang.

Tesis ini merupakan hasil perjuangan, kerja keras dan proses yang telah dilalui oleh penulis. Tidak ada usaha yang tidak disertai hasil, karena sesungguhnya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tidak ada perjuangan yang tidak dipertemukan dengan rintangan, karena pada hakikatnya perjuangan adalah untuk mengalahkan dan melewati rintangan.

Selama proses penulisan sampai dengan Tesis ini selesai, penulis tentunya tidak lepas dari dukungan dan bantuan para pihak lain. Oleh karenanya sebagai bentuk penghargaan yang dapat penulis berikan, maka secara khusus penulis mempersembahkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT beserta Rasul-Nya.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Ruaidah selaku motivator utama dan semangat bagi penulis. Terima kasih atas dukungan, kasih sayang dan pengorbanan yang tidak ternilai yang telah diberikan kepada penulis serta Bapak Juhri Ahmad yang penulis percaya senantiasa mendoakan penulis.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku dosen pembimbing 1. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, arahan, waktu dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, arahan, waktu dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan Tesis ini.
5. Keluarga besar Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 33
6. Keluarga besar BKU Hukum Bisnis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 33
7. Keluarga besar almamater S-1 saya, rekan mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.
8. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 2 April 2016

Penulis

Muhammad Redha Anshari, S.E.I

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Landasan Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penulisan .....	33
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PAJAK.....	34
A. Tinjauan Umum tentang Zakat .....	34
1. Pengertian Zakat.....	34
2. Sejarah Zakat.....	36
3. Unsur Zakat.....	39
4. Jenis-Jenis Zakat .....	41
5. Dasar Hukum Zakat .....	43
6. Fungsi dan Tujuan Zakat.....	47
7. Prinsip Zakat .....	51
B. Tinjauan Umum tentang Pajak.....	55
1. Pengertian Pajak.....	55
2. Sejarah Pajak .....	58
3. Jenis-Jenis Pajak dan dasar Hukumnya.....	59



4. Fungsi Pajak .....	67
<b>BAB III HARMONISASI PERATURAN ZAKAT DAN PAJAK DALAM HUKUM INDONESIA.....</b>	<b>70</b>
A. Pengaturan Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Indonesia .....	70
1. Perbedaan dan persamaan Kewajiban Zakat dan Pajak .....	70
2. Sejarah Pengaturan Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Indonesia	80
3. Pengaturan Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Indonesia Periode Undang-undang 38 Tahun 1999 tentang Pengeloaan Zakat .....	84
4. Pengaturan Zakat sebagai Pengurang Pajak di Indonesia Periode Undang-undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ....	93
B. Zakat sebagai Pengurang Pajak Kena Pajak vs. Wacana Zakat sebagai Pengurang Pajak Langsung .....	103
1. Potensi Zakat di Indonesia .....	103
2. Syarat Formal Agar Zakat Dapat Dijadikan sebagai Pengurang Pajak Penghasilan .....	104
3. Pelaporan Perhitungan Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak .....	108
4. Konsekuensi Hukum Zakat dan Pajak Penghasilan .....	110
5. Pengaruh Zakat Penghasilan terhadap Jumlah Pajak Terutang	112
6. Alasan-alasan Zakat Dapat Dijadikan sebagai Kredit Pajak.....	115
7. Mekanisme Penerapan Zakat sebagai Kredit Pajak dan Kendala Penerapannya .....	120
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>124</b>
1. Kesimpulan.....	124
2. Saran.....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>133</b>

## ABSTRAK

Sebagaimana telah diketahui, bahwa yang berkenaan dengan zakat dan pajak telah diundang-undangkan oleh pemerintah RI, yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Ketentuan zakat sebagai pengurang pajak pertama kali muncul dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan: “*zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Dalam penjelasan undang-undang tersebut terdapat uraian yang memperjelas bunyi ayat tersebut, yakni: “*pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar pajak dan zakat*”. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak. Namun apakah benar dengan adanya ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat menghindarkan muzakki dari beban ganda, sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut penulis merumukan masalah: *Pertama*, bagaimana ketentuan zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia? *Kedua*, Bagaimana wacana zakat dijadikan sebagai kredit pajak langsung dibandingkan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak?. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, kebijakan, serta pendekatan ekonomi atas hukum. Objek penelitian ini adalah ketentuan zakat sebagai pengurang pajak di dalam hukum Indonesia. Hasil penelitian adalah, ketentuan zakat sebagai pengurang pajak tidak sepenuhnya menghindarkan muzakki dari pengenaan beban ganda, yaitu beban zakat dan pajak, tetapi lebih kepada sedikit mengurangi beban dari pengenaan pajak itu sendiri. Untuk menghindarkan muzakki dari pengenaan beban ganda, akan lebih baik apabila zakat dan pajak mempunyai kedudukan setara, dimana zakat itu sendiri dapat mengurangi pajak secara langsung. Sehingga wacana zakat sebagai pengurang pajak langsung diharapkan dapat menggantikan ketentuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan yang berlaku saat ini.

Kata Kunci: zakat, pajak, beban ganda.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu tiang penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan. Bahkan sebagian di antara umat islam memahami bahwa zakat memiliki makna yang sama dengan infaq yaitu memberikan, mengeluarkan, membelanjakan sebagian dari harta benda untuk tujuan kebaikan baik berupa pembangunan sarana atau fasilitas sosial (umum) maupun untuk membantuk kelompok-kelompok tertentu.<sup>1</sup>

Kesadaran tersebut merupakan kesadaran yang lahir dari inspirasi dari keyakinan terhadap nilai-nilai religiusitas untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan kondusif baik lahir maupun batin.<sup>2</sup>

Demikian pula untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkesinambungan, maka kehidupan individual dan publik harus selaras serta mencerminkan nilai-nilai religius, nilai-nilai moral dan moralitas itu pada akhirnya berakar dalam visi religius.<sup>3</sup>

Kesadaran akan visi religius, keberadaan diri dalam pentas kehidupan sebagai sebuah siklus menuju ke haribaan Sang Abadi, tuhan

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 153

<sup>2</sup> David Ray Griffin, *Tuhan dan Agama dalam Dunia Posmodern*. (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 79

<sup>3</sup> *Ibid.*

sebagaimana dikatakan Madjid (1996) akan menimbulkan sikap bakti terhadap-Nya dalam suatu pertalian hubungan dengan yang Maha Kuasa (*Hablun min al-Lah*), dan sikap berbakti kepada tuhan itu akan melandasi ke arah jalan hidup yang benar di dunia ini, khususnya hubungan antar manusia (*Hablun min al-Nas*).<sup>4</sup>

Artinya, meskipun zakat merupakan ibadah *fardhiyah* yang diwajibkan secara individual, namun berimplikasi luas dalam kehidupan sosial (*jama'iyah*), ekonomi (*iqtishadiyah*), politik (*siyasiyat*), budaya (*tsaqafah*), pendidikan (*tarbiyah*) dan lain sebagainya. Zakat merefleksikan nilai spiritual dan nilai kedermawanan (*charity*) atau filantropi dalam Islam. Filantropi yang terkandung dalam zakat, infaq dan shadaqah dalam sejarah Islam telah memainkan peran penting dalam pembangunan sistem ekonomi umat.<sup>5</sup>

Disisi lain, sebagai warga negara yang berdaulat umat muslim juga mempunyai kewajiban lain diluar zakat, yaitu pajak. Pajak adalah kewajiban seorang warga negara maupun suatu badan sebagai kontribusi wajib kepada negara.

Zakat dan pajak, meskipun keduanya merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, di samping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan, dan jaminannya, tetapi ada pula sisi kesamaannya.

---

<sup>4</sup> Muhammad, *aspek... op. cit.*, hlm. 157

<sup>5</sup> *Ibid*

Zakat dan pajak merupakan dua hal yang dapat ditinjau dari aspek semantik dan tujuan memiliki perbedaan. Pajak merupakan sebuah keharusan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kewajiban warga negara. Pembayaran pajak dengan berbagai jenis dan ragamnya adalah murni urusan duniawi yang tidak terkait dengan dimensi spritual dan dilakukan oleh warga negara (muslim maupun non muslim).

Sementara pembayaran zakat merupakan kewajiban agama yang diperuntukkan kepada orang-orang muslim. Zakat, seperti dikatakan di atas adalah fadiyah dan maliyah namun memiliki implikasi sosial dan spritual. Zakat secara ekonomi berfungsi untuk membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, sedangkan secara spritual zakat merupakan alat untuk mensucikan hati pelakunya agar terhindar dari sifat-sifat tercela lainnya.

Pengeluaran zakat menggambarkan dua sisi yang secara sinergis saling menyatu yaitu kepentingan jangka pendek (kebutuhan ekonomi dan duniawi) yang berimplikasi secara lebih luas pada kepentingan jangka panjang (kepentingan spritual/*ukhrawi*) individu muzakki.<sup>6</sup>

Dalam setiap agama yang ada di Indonesia memang berlaku berbagai ketentuan berbeda terkait kewajiban keagamaan. Dalam agama Islam misalnya, ada kewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, dan dalam agama Kristen ada kewajiban pembayaran persepuluhan sebesar 10%.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 160

Potensi zakat di Indonesia sendiri menurut Didin Hafidhudin selaku ketua umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sekitar 217 Triliun Rupiah berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2011.<sup>7</sup> Ia menjelaskan potensi zakat ini seiring banyaknya pegawai di perusahaan BUMN, swasta dan pegawai negeri sipil. Jumlah BUMN sebanyak 144 unit, PNS mencapai 4 juta jiwa dan jutaan karyawan di perusahaan swasta.<sup>8</sup>

Secara definitif zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi diatas, maka korelasi antara zakat dan pajak adalah sama-sama berfungsi sebagai sarana untuk mendistribusikan kembali penghasilan (*redistributin of income*) masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu untuk kesejahteraan umat. Zakat

---

<sup>7</sup> [http://www.antaranews.com/berita/505781/perolehan-zakat-baznas-kaltim-belum-maksimal?utm\\_source=fly&utm\\_medium=related&utm\\_campaign=news](http://www.antaranews.com/berita/505781/perolehan-zakat-baznas-kaltim-belum-maksimal?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news) diakses 25 oktober 2015 8:31 AM

<sup>8</sup> <http://www.antaranews.com/berita/509484/ketum-baznas-potensi-zakat-indonesia-rp200-triliun> diakses 25 oktober 2015 8.33 AM

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2011), hlm. 58

merupakan pelaksanaan perintah agama yang kontrasepsinya dapat dirasakan secara tidak langsung di dunia maupun akhirat, sedangkan pajak kontrasepsinya dapat dirasakan secara tidak langsung di dunia.<sup>10</sup>

Sebagaimana telah diketahui, bahwa yang berkenaan dengan zakat dan pajak telah diundang-undangkan oleh pemerintah RI, yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengeloan Zakat dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Ketentuan zakat sebagai pengurang pajak pertama kali muncul dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan: “*zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.<sup>11</sup>

Dalam penjelasan undang-undang tersebut terdapat uraian yang memperjelas bunyi ayat tersebut, yakni: “*pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar pajak dan zakat*”. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.<sup>12</sup> Zakat sebagai pengurang pajak, memang lebih ditujukan kepada institusi meski perorangan juga sangat dimungkinkan. Hal itu dikarenakan, institusi yang biasanya memiliki laba bersih relatif besar.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Pasal 14 ayat (3) UU. No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

<sup>12</sup> Penjelasan UU no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

<sup>13</sup> Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 113

Latar belakang dari pengurangan ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU No. 38 Tahun 1999 bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan ini masih diatur dalam UU zakat yang terbaru yakni dalam Pasal 22 UU 23/2011: *“Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”*

Ketentuan serupa ditegaskan pula dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan. Selain itu, Pasal 1 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto juga menentukan:<sup>14</sup>

*“Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:*

- a) *zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau*
- b) *sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.”*

Sedangkan, badan/lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat

---

<sup>14</sup> Pasal 1 PP No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto



dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2012 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 33/PJ/2011, yang di antaranya adalah: Badan Amil Zakat Nasional, LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), dan Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP) yang keseluruhannya saat ini berjumlah 21 badan/lembaga.<sup>15</sup>

Seperti hal yang dikemukakan diatas, zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, namun apakah benar zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tersebut menghindarkan wajib pajak dari pengenaan pajak berganda.

Di tetangga kita sendiri ketentuan mengenai zakat sebagai pengurang pajak menggunakan ketentuan yang berbeda, tidak seperti di Indonesia yang menggunakan ketentuan bahwa zakat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (PKP), di Negara Malaysia menggunakan sistem yang berbeda, yaitu zakat dapat langsung mengurangi nilai pajak itu sendiri, bukan penghasilan kena pajak seperti yang diterapkan di Indonesia. Sehingga nilai pengurangan pajak lebih besar dari pada sistem

---

<sup>15</sup> Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

yang menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP).

Sehingga berdasarkan pemaparan diatas penulis mencoba mencoba mengangkat judul penelitian tesis yang berjudul “Harmonisasi Hukum Zakat dan Pajak di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari paparan singkat latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah:

1. Bagaimana regulasi zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia?
2. Bagaimana wacana zakat dijadikan sebagai kredit pajak langsung dibandingkan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui regulasi zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia.
2. Mengetahui wacana zakat dijadikan sebagai kredit pajak langsung dibandingkan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, yang penulis kelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Secara teoritis
  - a. Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan mengenai zakat dan pajak di Indonesia.
  - b. Jika dianggap layak dan diperlukan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.
2. Secara praktis
  - a. Bagi Masyarakat, sebagai salah satu bahan untuk mengetahui bagaimana kegunaan zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia.
  - b. Bagi Pemangku Kebijakan, sebagai masukan bagi para pemangku kebijakan, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan peraturan mengenai permasalahan zakat dan pajak.
  - c. Bagi Penulis, adalah dalam rangka menyelesaikan studi Strata 2 (Magister Ilmu Hukum) sebagaimana ketentuan di Universitas Islam Indonesia

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tema penelitian ini dengan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, sepengetahuan penulis belum pernah diteliti secara mendalam oleh para penstudi hukum dalam bentuk tesis, khususnya di Universitas Islam Indonesia. Penegasan tentang orisinalitas penelitian

penting dilakukan untuk menghindari pengulangan (duplikasi) kajian dengan sebuah tema dengan fokus studi yang sama.<sup>16</sup> Kajian-kajian yang sudah pernah dilakukan berkaitan dengan zakat dan pajak masih belum banyak dilakukan oleh penulis lain khususnya di kalangan Universitas Islam Indonesia sendiri.

Oleh karena itu, penegasan tentang orisinalitas ini adalah dalam rangka menghindari penelitian dengan pokok bahasan yang sama dan terjadinya duplikasi. Karena duplikasi dan pengulangan penelitian tidak akan menjadikan penelitian ini bermanfaat melainkan justru melanggar perundang-undangan serta etika akademisi. Peneliti melakukan penelusuran di literatur perpustakaan fakultas hukum Universitas Islam Indonesia untuk mengetahui apakah pokok permasalahan pernah diteliti oleh peneliti lain atau belum. Kemudian peneliti juga mengumpulkan data melalui media internet dan memang sepanjang yang peneliti ketahui pokok kajian utama dalam proposal judul ini belum pernah diteliti secara detail. Berikut peneliti sajikan beberapa data yang berhasil peneliti himpun.

Tabel 1.0 Perbandingan dengan Kajian Lain

No.	Nama Peneliti	Perbandingan pokok bahasan
1	Ali Muktiyanto dan Hendrian (2008) <sup>17</sup>	Ia mengulas tentang penerapan zakat sebagai pengurang pajak dan dampaknya terhadap peningkatan pembayaran pajak melalui studi di kecamatan pamulang dan mengulas aspek

<sup>16</sup> Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam, 2010), hlm. 12-13.

<sup>17</sup> Ali Muktiyanto dan Hendrian, "zakat sebagai pengurang pajak," *jurnal Organisasi & Manajemen* 4 (2) september 2008

		<p>perakuntansian zakat sebagai pengurang pajak, adapun metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif melalui perhitungan data (kuantitatif) yang di ambil dari sample yang menggunakan tehnik <i>purposive random</i> sampling pada 8 kelurahan di pamulang, walaupun sama-sama meneliti tentang zakat sebagai pengurang pajak namun sangat berbeda dengan penggunaan metode penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar pembayar zakat (88,68%) juga membayar pajak. Lebih dari 52% masyarakat tidak mengetahui bahwa zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak , dan membayar zakat cenderung tidak melau BAZ atau LAZ karena aspek kepercayaan, dari segi perakuntansiann zakat sebagai pengurang pajak, masyarakat yang memberlakukan zakat sebagai pengurang pajak, sebagian besar menerapkannya secara keliru, yaitu zakat sebagai pengurang pajak terutang yang sesungguhnya adalah sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Sehingga akan mendapatkan hasil yang berbeda pula dengan penelitian penulis.</p>
2	Moh Widodo (2008) <sup>18</sup>	<p>Ia meneliti tentang perbedaan pandangan antara masdar farid mas'udi dengan Didin Hafidhuiddin tentang pajak dan zakat, dengan menggunakan metode penelitian Normatif Historis, dengan kesimpulan bahwa hasil pajak dan zakat mempunyai persamaan yaitu sama-sama kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap individu yang sudah memenuhi persyaratan dan disisi lain zakat dan pajak mempunyai perbedaan disegi pengelolaan, pembayaran dan dan lain sebagainya. Meskipun mempunyai kesamaan permasalahan yang diteliti, namun perbedaan yang mendasar adalah ia meneliti perbandingan pemikiran orang mengenai zakat dan pajak, sedangkan penulis di sini akan membahas mengenai kesinergian dari pajak</p>

<sup>18</sup> Moh Widodo, 2011, pajak dan zakat (studi komparatif pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuiddin), skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

		dan zakat itu sendiri, sehingga akan sangat menjadi penelitian yang berbeda
3	Rudi Ajiansah (2011) <sup>19</sup>	Skripsi UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “pengaruh pengetahuan zakat dan persepsi wajib pajak tentang zakat sebagai pengurang penghasilan bruto terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak muslim (studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman) ini adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh 4 faktor (pengetahuan zakat, persepsi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan bruto, hukum zakat, dan layanan pajak) terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda yang termasuk kategori penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan kuesioner, dan hasil yang didapatkan adalah dari keempat faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak muslim dalam melaporkan pajaknya. Disini jelas akan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis karena menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda
4	Adimas Laksanastya (2012) <sup>20</sup>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pajak penghasilan orang pribadi., dan Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pajak penghasilan orang pribadi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian

<sup>19</sup> Ruji Ajiansah, 2011, pengaruh pengetahuan zakat dan persepsi wajib pajak tentang zakat sebagai pengurang penghasilan bruto terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak muslim (studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman), skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>20</sup> Adimas Laksanastya, 2012, Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Yogyakarta, Skripsi, UII Yogyakarta

	<p>pembayaran zakat dapat dipakai sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan orang pribadi. dan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pajak penghasilan orang pribadi adalah: (a) Jaringan BAZIZ yang belum tersebar, (b) Adanya riya?, (c) Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZIZ, (d) Belum adanya Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ketentuan pembayaran ketentuan legal formal. Mungkin secara garis besar penelitian ini memang sedikit mirip dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, namun perbedaannya yang sangat mendasar adalah pendekatan yang digunakan hanya metode yuridis normatif sedangkan penulis menggunakan dua metode lain lalu penelitian ini terbatas pada area kota Yogyakarta saja dan pada wajib pajak pribadi sedangkan penulis mencoba pada zakat dan pajak secara lebih luas, dan mengkaji perbedaan sistem pajak dan zakat dengan negara malaysia.</p>
--	---

Sumber: Di olah dari beberapa tulisan mengenai zakat dan pajak

Dari beberapa penelitian yang berhasil penulis himpun di atas, kalau diperhatikan tidak ada kesamaan yang substansial antara penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Oleh karena itu, penulis yakin bahwa penelitian ini bersifat orisinil dan belum pernah diteliti sebelumnya.

## **F. Landasan Teori**

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberkan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber

daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.<sup>21</sup>

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiksus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.<sup>22</sup>

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.<sup>23</sup>

Menurut Mar'ie Muhammad penetapan objek pajak dalam suatu undang-undang pajak harus memenuhi kriteria yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Adrian sutedi, *Hukum Pajak*, (jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1

<sup>22</sup> *ibid*

<sup>23</sup> *ibid*

<sup>24</sup> Mar'ie Muhammad; pembahasan RUU perpajakan 25 november 1990 di Jakarta



- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi
- 2) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- 3) Potensinya memadai
- 4) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

Otto van Gierks yang berpijak pada *orgaantheori* mengajarkan bahwa negara adalah merupakan suatu organ, yang didalamnya setiap warganegaraanya terikat. Organ negara memberikan perlindungan kepada setiap warganya, dan oleh karena itu negara dapat membebani setiap anggota masyarakat dengan berbagai kewajiban antara lain kewajiban membayar pajak.

### **1. Teori Perpajakan**

Merujuk kepada konsepsi negara hukum, maka penetapan objek pajak dalam suatu undang-undang, harus memenuhi kriteria dan syarat tertentu yang disebut *tatbestand*. Menurut Rahmat Soemitro *tatbestand* diartikan sebagai sesuatu yang dikenakan pajak disebabkan karena adanya unsur keadaan, perbuatan atau peristiwa.<sup>25</sup>

Menurut adam smith terdapat 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi dalam rangka pemungutan pajak terhadap suatu objek pajak yaitu:<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Eresco, 1990), hlm.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 15

a. *Equality* dan *equity*

Dalam suatu negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak. Pengenaan pajak terhadap subjek hendaknya dilakukan seimbang sesuai dengan kemampuannya.

b. *Certainty*

Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak harus pasti untuk menjamin adanya kepastian hukum, baik mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan saat pembayarannya. Menurut Rochmat Soemitro syarat *certainty* atau kepastian hukum, memberikan gambaran tentang perumusan norma hukum dalam suatu undang-undang pajak, yakni harus bersifat jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda. Guna memenuhi syarat *certainty*, dalam rangka penetapan objek, maka pembentukan undang-undang pajak harus memperhatikan asas-asas pembentukan undang-undang.

c. *Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat paling tepat/baik bagi para wajib pajak

d. *Economics of collection*

Sebagai fungsi *budgeter*, pajak juga digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, tidak mungkin suatu negara menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat, karena itu pemungutan pajak sebagai berikut:

- Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
- Harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

Beberapa teori asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1) Teori asuransi

Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara. Menurut teori ini negara memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan, serta keamanan jiwa juga harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran dengan pembayaran premi, seperti halnya perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan diperlukan pembayaran berupa premi.<sup>27</sup>

Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat karena:<sup>28</sup>

- a. Dalam hal timbul kerugian, tidak ada sesuatu penggantian dari negara
- b. Antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang

---

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 31

<sup>28</sup> Ibid

langsung, namun teori ini tetap dipertahankan, sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungutan pajak saja.

Teori ini oleh para penganutnya hanya dipertahankan sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungutan pajak. Karena pincangnya persamaan tadi, menimbulkan ketidakpuasan ditambah dengan adanya ajaran yang menyatakan bahwa pajak bukan bukan retribusi (sehingga si pembayar pajak tidak mendapat kontraprestasi yang langsung), maka makin lama makin berkuranglah penganut teori ini.<sup>29</sup>

## 2) Teori kepentingan

Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk pada negara, maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara. Menurut teori ini, negara memungut pajak karena negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya.

---

<sup>29</sup> Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), hlm. 34

Sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya, dibebankan kepada mereka.<sup>30</sup>

Terhadap teori ini banyak yang mengajukan sanggahan, karena dalam teori ini pajak disamakan dengan retribusi. Untuk kepentingan yang lebih besar yaitu perlindungan terhadap harta benda orang yang kaya maka mereka diharuskan membayar pajak lebih besar, dan penduduk miskin tidak menjadi perhitungan, padahal sangat mungkin penduduk miskin mempunyai kepentingan yang lebih besar dalam hal tertentu misalnya perlindungan jaminan sosial. Sehingga konsekuensi dari teori ini adalah mereka harus membayar pajak lebih besar juga dan ini merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan.<sup>31</sup>

### 3) Teori bakti

Mengajarkan bahwa penduduk adalah sebagai dari suatu negara, karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara.

Teori ini berdasarkan atas paham *organische staatsleer*. Diajarkan bahwa justru karena sifat inilah, maka timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidaklah akan ada individu. Oleh karena persekutuan itu (yang menjelma jadi negara), berhak atas satu dan lain. Sejak berabad-abad hak ini telah diakui, dan orang-

---

<sup>30</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 32

<sup>31</sup> Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), hlm. 35

orang selalu menginsafinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.<sup>32</sup>

Jadi menurut teori ini, dasar hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dengan negara yang memungut paja dari padanya. Meskipun demikian, dalam negara-negara demokrasi pajak yang dibayar penduduk harus atas persetujuan sendiri atau partisipasi aktifnya melalui lembaga perwakilan rakyat. Pajak yang pungut juga harus dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>33</sup>

#### 4) Teori daya pikul

Teori ini mengusulkan supaya dalam hal pemungutan pajak pemerintahan memperhatikan daya pikul wajib pajak. Teori ini menganut bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara pada warga negaranya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.

Untuk keperluan ini diperlukan biaya-biaya, biaya ini dipikul oleh orang yang menikmati perlindungan itu, berupa pajak. Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak harusnya sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dipikul menurut gaya pikulnya dan sebagai ukurannya, dapat dipergunakan

---

<sup>32</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 32

<sup>33</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (jakarta: Granit, 2003), hlm. 6

selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran atau perbelanjaan seseorang.

W.J. de Langen, mengatakan bahwa daya pikul ini menjelmakan cita-cita untuk mendapatkan tekanan yang sama atas individu seimbang dengan luasnya pemuasan kebutuhan (*behoeftebevrediging*) yang dapat dicapai oleh seseorang, sehingga pemuasan kebutuhan yang diperlukan untuk kehidupan yang mutlak harus diabaikan dan sisanya inilah yang disamakan dengan daya pikul seseorang.<sup>34</sup>

#### 5) Teori daya beli

Menurut teori ini, yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya, tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat, maka pemungutan pajak adalah juga baik. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, hanya melihat kepada efeknya dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat untuk dengan maksud untuk memelihara hidup

---

<sup>34</sup> Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 12

masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan, bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur.

Teori ini adalah teori modern, sebab teori ini tidak mensoalkan asal-usul negara memungut pajak melainkan hanya kepada efeknya dan memandang efek baik itu sebagai dasar keadilan pemungutannya.<sup>35</sup>

Menurut para penganutnya, teori ini berlaku sepanjang masa baik dalam masa ekonomi terpimpin, bahkan pula dalam masyarakat yang sosialis, walaupun tidak terluput dari adanya variasi dalam coraknya. Tidak demikian halnya dengan teori-teori lainnya yang hanya berlaku pada masa tertentu saja.<sup>36</sup>

## **2. Teori kewajiban zakat dalam perspektif ekonomi Islam**

Sumber transaksi hukum keuangan adalah pemikiran hukum, sedangkan standarnya adalah pemerintahan modern, terkadang transaksi keuangan itu berdasarkan pada al-Quran dan al-Hadis, standarnya adalah kemaslahatan rohani, pelopornya bukan

---

<sup>35</sup> Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), hlm. 35

<sup>36</sup> Santoso Brotohardjo, *op, cit*, hlm. 15



pemerintahan, tetapi hak dan kewajiban bagi masyarakat sebagai realisasi kemaslahatan pemerintahan Islam.<sup>37</sup>

Sesungguhnya kewajiban zakat dasarnya adalah hukum illahi, yang bersumber pada al-Quran dan al-Hadis, aplikasinya adalah merealisasikan hukum dalam al-Quran dan al-Hadis secara sempurna dan benar melalui pemerintahan sebagai pemungut zakat dari masyarakat. Sedangkan realisasi dari hukum yang tertulis dalam al-Quran dan al-Hadis adalah bukti pelaksanaan dan tanggung jawab terhadap hukum Islam, di dalamnya ada hak kepemimpinan sebagai warga masyarakat dan sebagai mukallaf yang terpanggil untuk merealisasikan prinsip-prinsip solidaritas sosial dengan mewajibkan masyarakat untuk membayar zakat sebagai saham dalam mengemban beban masyarakat luas.<sup>38</sup>

Menurut Gazi inayah dalam bukunya *Al-Iqtisad al-Islami az-Zakah wa ad-Daribah* ada beberapa teori mengenai dasar pengenaan zakat terhadap muslim, yaitu:

a. Teori khilafah

Dasar teori ini adalah bahwa semua harta itu milik Allah sedangkan manusia hanyalah sebagai pengemban saja, maka dia harus mampu mengemban beban khilafah ini, misalnya membelanjakan harta di jalan Allah, infak dan lain-lain.

---

<sup>37</sup> Gazi Inayah, *Al-Iqtisad al-Islami az-Zakah wa ad-Daribah*, Terjemah, Zainudin Adnan dan Nailul Falah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 37

<sup>38</sup> Lihat uraian teori ini dalam Yusuf al-Qardlawi *Fiqhu az-Zakah*, III, hlm. 8001-8022 dan lihat juga Zakariah Muhammad Bayuni., *al-Maliyah al-Ammah al-Islamiyah*, hlm. 126-128

Allah berfirman dalam surah an-Najm ayat 31:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْأَلُوا بِمَا  
عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾

Juga pada surah Thaha ayat 6:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾

Semua yang ada dijagad ini adalah milik Allah bahkan sampai pada debu kecil di langit dan di bumi. Semua kenikmatan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya adalah anugrah dari-Nya dan Allah menitipkan rizki itu kepada hamba-Nya, sebagai orang yang terpercaya dalam memelihara rizki Allah, mensyukurinya dengan ketaatan.

Allah adalah zat pemberi rizki dan pencabut rizki. Sedangkan hamba hanyalah dapat membelanjakan harta milik Allah sebab seorang hamba hanyalah wakil yang membelanjakan harta. Wakil itu menduduki tempat yang diwakilkan dengan ketaatan, membelanjakan dan infak, bila tidak demikian maka ia mendapat kutukan Allah.

Imam ar-Razi berkata dalam tafsirnya: *Sesungguhnya para fakir miskin itu keluarga Allah, sedangkan orang kaya itu ibarat pemilik harta yang dimilikio manusia itu adalah harta allah, maka*

*tidak dibenarkan seorang konglomerat berkata kepada pembantunya: berikan harta itu kepada kelompok orang dari keluargaku”.*<sup>39</sup>

Apabila orang kaya itu kikir dengan harta yang diberikan Allah kepadanya terhadap fakir miskin, maka dia layak mendapat kecaman dari Allah. Dalam hadist Qudsi dijelaskan bahwa Allah berfirman: *“Harta adalah kekayaan-Ku, fakir miskin adalah keluarga-Ku, orang kaya adalah para wakil-Ku, apabila wakil-wakil-Ku itu kikir terhadap keluarga-Ku, maka Aku akan memberikan balasan kepada mereka dan Aku tidak akan memperdulikan mereka”.*<sup>40</sup>

b. Teori beban umum

Teori ini muncul atas dasar bahwa hak Allah dalam menetapkan beban terhadap hambanya dan sesuai dengan kehendak-Nya, seperti ibadah fisik atau ibadah *maliyah* yang murni hanya untuk Allah, memuji kepada-Nya serta taat kepada-Nya.<sup>41</sup> Allah berfirman dalam surah az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Asas kehidupan manusia adalah ibadah dan ibadah adalah taklif (beban). Barang siapa taat, maka ia selamat dan barang siapa tidak taat, maka ia akan durhaka. Allah berfirman dalam surah an-Najm surah 31:

---

<sup>39</sup> Lihat Imam Fakhruddin ar-Razi, *at-Tafsirul Kabir, Mafatihul Ghaib, al-Matba'ah al-Misriyah*, 1938, XVI, hlm. 103

<sup>40</sup> Lihat Yusuf Qardlawi, *Fiqhuz az-Zakah*, hlm. 105

<sup>41</sup> Gazi inayah, *Al-Iqtisad... op cit*, hlm. 39

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا  
عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾

Manusia akan dimintai pertanggungjawaban amalnya, baik amal yang baik dan buruk. Manusia itu mukallaf dan dia diciptakan bukan untuk main-main. Barang siapa yang menjalankan beban tersebut, maka ia berhak mendapat jaminan dari Allah, barang siapa yang tidak siap maka ia akan tergadai.<sup>42</sup>

c. Teori jaminan sosial

Dasar teori ini adalah hak masyarakat dalam mengelola hartanya. Sebagai anggota masyarakat mereka mempunyai hak yang harus dilindungi, dibantu apa yang mereka lakukan, diringankan bebannya dan diayomi, bukan karena belas kasihan. Warga masyarakat harus memiliki solidaritas, saling membantu. Hal ini karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian, atau keluar dari masyarakat. Manusia dapat bekerja dan mendapat kemudahan karena bantuan orang lain dan harta yang diperolehnya juga dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat tidak boleh mengeluarkan hartanya kecuali pada hal yang bermanfaat bagi kesejahteraan mereka, setiap pemborosan belanja akan berdampak negatif bagi masyarakat. Islam mengakui teori ini dan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 40

menghubungkannya dengan harta individu dan masyarakat serta sistem pembelanjaan harta.<sup>43</sup>

Allah berfirman dalam surah an-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Rasa memillii harta bersama antara individu dengan masyarakat adalah untuk menghindari sikap negatif dalam membelanjakan harta.<sup>44</sup>

Allah berfirman dalam surah al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Nash al-Quran menyambung dan mempersatukan harta masyarakat yang diringkas menjadi *amwalakum* dan kata *anfusukum* ini untuk memperkuat bahwa harta sebgai orang itu juga harta orang lain, sebab kata jiwa itu artinya satu dan nash al-Quran tidak mengatakan sebagian harta kalian, kata ini juga untuk memperkuat bahwa masyarakat muslim itu satu kesatuan dan dalam kesatuan nini mereka hidup saling membantu dan bersikap solidaritas, tanpa merampas hak yang telah ditentukan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Rasyid Ridla memberikan komentar terhadap ayat *laa ta'kulu amwalaku bainakum bil bathil*, bahwa ayat ini menetapkan kaidah kebersamaan yang telah dikumandangkan oleh para sosialis abad ini, mereka tidak menunjukkan kepada jalan yang adil, bila mereka memperhatikan Islam, tentu mereka akan menemukannya, Islam menjadikan harta individu sebagai harta untuk

d. Teori persaudaraan

Teori ini muncul berdasarkan kaidah-kaidah persaudaraan dalam keyakinan dan kemanusiaan, kaidah persaudaraan dalam keyakinan itu adalah sistem rohani yang saling mengkiat, mendarah daging, belas kasih dan solidaritas antara saudara dalam masyarakat insani yang satu. Allah berfirman dalam surah al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Nabi telah memberikan gambaran tentang persaudaraan, yaitu bagaikan bangunan yang kokoh, setiap anggota tubuh mempunyai hak kepada yang lain dalam menjaga keselamatan. Rasulullah bersabda: *“orang mukmin terhadap mukmin lain itu seperti bangunan yang saling memperkuat sebahagiannya”*.<sup>46</sup> Rasulullah juga bersabda: *“perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang dan kelembutannya adalah bagaikan satu jasad, apabila anggota yang merasa sakit, maka sebagian lain merasa sakit panas dan tidak bisa tidur di waktu malam”*.<sup>47</sup>

Hadis Nabi telah mengaitkan antara iman dan kewajiban persaudaran yang saling membantu, menolong dan berinfak.

---

semua umat, menghormati kepemilikan, menjaga haknya, Islam mewajibkan setiap konglomerat mempunyai hak-hak tertentu untuk kesejahteraan umum, lihat Yusuf Qardlawi, hlm. 108

<sup>46</sup> Hadis Muttafaq Alaih dari Abu Musa dikeluarkan oleh Bukhari dalam V:99 al-Madzlam bab Nasir al-Madzlam, X:449. Al-adab bab Pertolongan orang mukmin kepada sebahagiannya. Muslim, IV:1999 al-Birr wa al-Sillah, Nasa’I dan Tirmidzi.

<sup>47</sup> Di keluarkan oleh Bukhari, X:438 al-Adab bab Rahmah an-Nas. Muslim, IV:1999 al-Birr wa as-Sillah Tarahum al-Mu;minin.

Rasulullah SAW bersabda; “tidak beriman sempurna kepadaku orang yang selalu kenyang sedangkan tetangganya dalam kelaparan dan dia mengetahuinya.”<sup>48</sup>

Kaidah-kaidah persaudaraan manusia merupakan suatu sistem yang berdasarkan wahyu yang saling terkait, mendarah daging dan solidaritas, sebab manusia semuanya bersaudara yang berasal dari satu manusia yaitu adam, Allah berfirman dalam surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Islam menjelaskan kaidah-kaidah interaksi manusia, Islam membangun hubungan manusia dengan yang lain maka kemudian disyariatkan zakat adalah untuk merealisasikan hubungan manusia supaya saling tolong menolong, menahan kesengsaraan, memenuhi kebutuhan orang miskin dan lain-lain.<sup>49</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Hadis riwayat bukhari, muslim, abu dawud, lihat *at-Tarqib*, III: hlm. 389, Muhammad Mustafa al-Halbi.

<sup>49</sup> Gazi inayah, *Al-Iqtisad... op cit*, hlm. 42

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif. Cakupan penelitian meliputi penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, yang keseluruhannya tergabung dalam pendekatan konseptual penelitian.<sup>51</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu :<sup>52</sup>

- a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam memahami hukum dari kaidah normatif aturan hukum tersebut beserta penjelasannya;
- b. Pendekatan kebijakan, yakni pendekatan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berorientasi kepada tujuan yang hendak dicapai;
- c. Pendekatan ekonomi atas hukum (*analysis economic of law*). Hal ini digunakan atas dasar bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang berusaha untuk menyesuaikan dengan hal lain agar dapat menjangkau ruang lingkup masalah tertentu.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 51.

<sup>52</sup> *Ibid*,

<sup>53</sup> Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 70



### **3. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah ketentuan zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia.

### **4. Sumber Data**

Sebagai penelitian yang berbentuk yuridis normatif, secara umum data yang akan dikumpulkan adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan kepustakaan baik buku, jurnal, atau media informasi lain. Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen yang berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat dan terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
  - 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Hasil-hasil penelitian baik tesis atau disertasi maupun hasil penelitian yang berhubungan dengan hukum zakat dan pajak.
  - 2) Buku-buku, makalah maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan hukum zakat dan pajak.
- c. Bahan hukum tertier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundangan di bidang hukum zakat dan pajak, dan dokumen lain yang terkait dengan masalah yang diteliti, berupa jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar serta kamus yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari

penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penelitian, serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis, maka penulis menyajikan tesis ini dengan sistematikan penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II kedua tinjauan umum tentang zakat, pajak, pengaturan zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia.

Bab III menguraikan tentang ketentuan zakat sebagai pengurang pajak beserta segala permasalahannya, kendala-kendala dalam implementasinya, beserta wacana zakat sebagai kredit pajak langsung.

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran, ini mengenai zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PAJAK

#### A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, berkembang, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.<sup>54</sup>

Menurut lisan *al-arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji; semuanya digunakan dalam Quran dan Hadist.<sup>55</sup>

Tetapi yang terkuat menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* disini artinya bersih.<sup>56</sup>

Bila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat baik. Seorang itu *zaki*, berarti seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat

---

<sup>54</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-zakat*, (Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973) diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin dalam Fikih Zakat, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa,2002), hlm 34

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*

“hakim-zaka-saksi” berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak.<sup>57</sup>

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”.<sup>58</sup>

Arti “tumbuh” dan “suci” tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya, sesuai dengan firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya..” (QS: At-Taubah: 103)

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “zakat” mempunyai pengertian “jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *Ibid*

Sedangkan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah islam.<sup>59</sup>

## 2. Sejarah Zakat

Sebelum Islam diwahyukan kepada Nabi Muhammad, sebenarnya zakat sudah dikenal dalam syariat Nabi Musa, namun hanya dikenakan kepada pada kekayaan yang berupa ternak, sapi, kambing, dan unta. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% dari nishab yang ditentukan.

Bangsa arab jahiliyah juga mengenal “shodaqoh” khusus, sebagaimana firman Allah dalam quran surah al-An’am ayat 36:

*“Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, “ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami”. Maka sajian–sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan yang diperuntukkan kepada Allah, sampai kepada berhala-berhala mereka, amat buruklah ketetapan mereka itu”.*

Menurut riwayat, hasil tanaman dan binatang ternak yang mereka peruntukkan bagi Allah, mereka pergunakan untuk memberi makan orang-orang fakir miskin dan berbagai macam amal sosial, serta yang

---

<sup>59</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

mereka peruntukkan bagi berhala-berhala mereka, juga kepada para penjaga berhala-berhala tersebut.<sup>60</sup>

“shadaqah” yang berlatar belakang kemusyrikan di kalangan bangsa arab jahiliyah itu, setelah islam datang diubah menjadi shadaqah yang kemudian menjadi zakat, yang merupakan kewajiban keagamaan yang berkedudukan sebagai salah satu rukun islam. Zakat ini merupakan ibadah yang bercorak kemsayarakatan. Oleh karena itu zakat sering disebut sebagai ibadah “*maliyah ijtima’iyah*”, yaitu ibadah kebendaan yang bertujuan kemasyarakatan.<sup>61</sup>

Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah, meskipun banyak surah-surah yang berbicara mengenai zakat yang diturunkan di Makkah, tetapi zakat yang termaktub di dalam surah-surah yang turun di Makkah itu tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, dimana nisab dan besarnya sudah ditentukan.<sup>62</sup>

Setelah turunnya islam, zakat sebenarnya baru disyariatkan pada tahun II Hijriyah, meskipun di dalam ayat-ayat makkiyah zakat sudah banyak disinggung secara garis besar.<sup>63</sup>

Pada waktu Nabi Muhammad masih di Makkah hingga tahun pertama setelah hijriyah, kewajiban yang menyangkut harta kekayaan kaum muslimin adalah shadaqah yang belum ditentukan batas-batasnya seperti dalam kewajiban zakat. Shadaqah diperuntukkan bagi fakir

---

<sup>60</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 5

<sup>61</sup> Ibid

<sup>62</sup> Yusuf Qardawi, *Fikhuz Zakah, Op, Cit.* Hlm 60

<sup>63</sup> Ibid

misikin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang memerlukan bantuan atas dasar kerelaan hati pemberi shadaqah.<sup>64</sup>

Zakat di makkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang beriman. Sedikit susah memadai tapi bila kebutuhan menghendaki zakat itu bisa lebih banyak atau lebih sedikit lagi dari itu.<sup>65</sup>

Sesudah Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, zakat baru disyariatkan secara terperinci. Diatur macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, berapa kadar zakat yang wajib dikeluarkan dan bagaimana zakat harus dibagikan.<sup>66</sup>

Setelah zakat disyariatkan secara terperinci pada tahun II hijriah, untuk beberapa waktu lamanya pelaksanaan masih diserahkan kepada kasadaran para wajib zakat sendiri, tanpa ada petugas negara yang melakukan pemungutan. Petugas untuk memungut zakat baru diadakan pada tahun IX Hijriah, yaitu ketika Nabi Muhammad mengutus para petugasnya ke daerah-daerah pedalaman Jazirah Arabia, termasuk Yaman.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 61

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> *Ibid*



### 3. Unsur Zakat

#### a. Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)

Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa muzakki adalah orang atau badan usaha yang berkewajiban mengeluarkan zakat.<sup>68</sup> Para ahli fiqih bersepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang yang merdeka, beragama Islam, baligh dan berakal, mengetahui bahwa zakat adalah wajib hukumnya, lelaki atau perempuan.<sup>69</sup>

#### b. Harta yang Wajib Dizakati

Adapun syarat harta yang wajib dizakati adalah:

- 1) Harta itu milik orang yang beragama islam
- 2) Harta itu adalah milik sepenuhnya seseorang
- 3) Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan
- 4) Harta itu telah mencapai satu nishab
- 5) Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer
- 6) Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menanggung hutang jatuh tempo, yang dapat mengurangi nishab minimal
- 7) Khusus harta yang berupa emas, perak, peternakan, pertambangan dan perdagangann maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun.

---

<sup>68</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>69</sup> Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat), 2002, hlm. 37

c. Penerima Zakat (Mustahiq)

Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.<sup>70</sup> Kemudian pada pasal 25 dinyatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan Islam. Mustahik di sini terdiri dari 8 golongan menurut islam, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, gharimin, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang-orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi dan korban bencana alam.<sup>71</sup>

d. Amil

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 amil berbentuk Badan dan lembaga, yang terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat.<sup>72</sup> Sebagaimana penafsiran tekstual dalam surah at-Taubah ayat 103, yang menyebutkan kata “*Amilinnaailaiha*” sebagai salah satu pihak yang berhak atas bagian zakat, kemudian

---

<sup>70</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>71</sup> Abdul Ghofur anshori, Hukum Zakat dan Pemberdayaannya, *Op. Cit*, hlm. 24

<sup>72</sup> Pasal 1 ayat (7) dan (8) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

diterjemahkan sebagai pengurus zakat, yang bertugas mengambil dan menjemput zakat tersebut.<sup>73</sup>

Amil ini memiliki kekuatan hukum secara formal untuk mengelola zakat. Dengan adanya amil, menurut Abdurrahman akan memiliki beberapa keuntungan formal, antara lain:<sup>74</sup>

- 1) Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
- 2) Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat.
- 3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.

#### 4. Jenis-jenis zakat

Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama Zakat *Nafs* (jiwa) atau biasa disebut sebagai Zakat Fitrah yang ditunaikan pada akhir bulan Ramadhan. Kemudian kedua, Zakat *Maal* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Pasal 4 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa harta yang dikenakan zakat adalah:

- 1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
- 2) Uang dan surat berharga lainnya

---

<sup>73</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 24

<sup>74</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85

- 3) Perniagaan
- 4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- 5) Peternakan dan perikanan
- 6) Pertambangan
- 7) Perindustrian
- 8) Pendapatan dan Jasa,
- 9) Rikaz

Didin hafiduddin menambahkan kewajiban harta yang wajib di zakati dalam perekonomian modern, terdapat kriteria zakat modern yang dikelompokkan ke dalam sepuluh bagian zakat, antara lain:<sup>75</sup>

- 1) Zakat profesi
- 2) Zakat perusahaan
- 3) Zakat surat-surat berharga
- 4) Zakat perdagangan mata uang
- 5) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
- 6) Zakat madu dan produk hewani
- 7) Zakat investasi properti
- 8) Zakat asuransi syariah
- 9) Zakat rumah tangga modern

Kesemuanya merupakan kewajiban zakat yang lahir di era modern, agar jangan sampai harta yang berpotensi dikembangkan terlepas begitu saja dari kewajiban membayar zakat. Karena harta yang dimiliki manusia

---

<sup>75</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2002

beraneka ragam, yang pada kenyataannya dapat berkembang terus-menerus. Keanekaragaman tersebut selalu berubah dari waktu ke waktu. Tidak terlepas dari adat kebiasaan (*urf*), lingkungan kebudayaan, dan peradaban yang berbeda-beda.<sup>76</sup>

## 5. Dasar Hukum Zakat

### a. Al-Quran

Dasar hukum diwajibkannya zakat dalam Islam adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, diantaranya terdapat dalam surat:

#### 1) Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ... ﴿١١٠﴾

*“Dan tegakkanlah shalat serta bayarkanlah pula zakat”*

#### 2) Al-Mukminun ayat 1-4:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ  
فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

*“Sungguh bahagia orang-orang mukmin: yaitu orang-orang yang menjalankan shalat dengan khusyu’, dan orang-orang yang berpaling dari perbuatan-perbuatan yang tak berguna, dan orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat”*

---

<sup>76</sup> ibid

3) Maryam ayat 31:

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا  
دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

*“Dan Dia (allah) memerintahku untuk mengerjakan shalat dan  
membayarkan zakat, selagi aku masih hidup”*

4) Maryam ayat 55:

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا  
﴿٥٥﴾

*“ia menyuruh keluarganya untuk mengerjakan shalat dan  
membayarkan zakat, dan di akhirat Tuhannya ia memperoleh  
ridha-Nya”*

5) Al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاءَتْهُمُ الزَّكَاةَ  
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ  
﴿٤١﴾

*“(yaitu) orang-orang yang apabila telah kami beri kekuasaan  
di bumi mereka tegakkan shalat, mereka bayarkan zakat,  
mereka perintahkan yang ma’ruf dan mereka cegah yang  
mungkar dan hanya milik allah sajalah kesudahan segala  
perkara”*

6) Al-Anbiya ayat 73:

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ  
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

“dan kami jadikan mereka (anak keturunan Ishaq dan Ya’kub) sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi bimbingan petunjuk dengan perintah Kami, kepada mereka Kami perintahkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, menegakkan shalat, dan membayarkan zakat, dan hanya kepada Kami mereka selalu menyembah”

7) Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ  
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

“ Dan tidak diperintahkan mereka melainkan menyembah Allah, sambil mengikhlaskan ibadat dan taat kepada-Nya serta berlaku condong kepada ibadah itu dan mendirikan shalat dan memberikan zakat; itulah agama yang lurus”

8) At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“ ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah

*untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

b. Hadist

Selain terdapat dalam al-Quran, dasar hukum di wajibkannya zakat dalam Islam juga terdapat dalam Hadist Nabi, Imam Bukhari dan Muslim menghimpun Hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat sekitar 800 Hadis, termasuk beberapa *atsar*. Di antara Hadis yang populer mengenai zakat adalah:

1) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

*“pada suatu hari Rasulullah duduk beserta para sahabatnya, lalu datanglah kepadanya seorang lelaki dan bertanya: wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Nabi menjawab: Islam itu ialah engkau menyembah Allah sendiri-Nya dengan tidak engkau memperserikatkan sesuatu dengan-Nya, dan engkau mendirikan shalat yang difardhukan, dan engkau membayar zakat yang difardhukan dan engkau mengerjakan puasa di bulan Ramadhan”.*

2) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

*“Hadis riwayat Ibnu Umar ra., ia berkata: Nabi saw. bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara, mengesakan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa bulan Ramadhan dan menunaikan haji.”*

3) Hadis riwayat Ibnu Abbas ra:

*“... Jika mereka menuruti perintahmu untuk itu ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah swt. mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir di antara mereka..”*



## 6. Fungsi dan Tujuan Zakat

Dengan berdasar pada kaidah: “pemungutan infak dalam hukum islam sangat berperan sekali bagi keuangan islam, yaitu zakat untuk merealisasikan tujuan pengembangan sosial yaitu:<sup>77</sup>

- a. Pengembangan masyarakat islam secara kolektif, hal itu dengan cara memelihara modal yang dimiliki manusia dan menjaga perilaku negatif, kelemahan, dan ketidakberdayaan. Zakat dalam kewajibannya adalah untuk merealisasikan pengembangan sosial masyarakat secara totalitas. Zakat dapat mengarahkan kepada ketaatan kepada Allah, dan dapat merasakan tanggung jawabnya yang beriman dan solidaritasnya bersama teman-temannya yang fakir, zakat mampu menciptakan rasa kecintaan dan persaudaraan dan tolong-menolong. Zakat juga sebagai pendidik moralitas manusia, pengembangan sosial, spiritual dan membersihkan dari kotoran, sifat kikir dan barang haram.
- b. Mengembalikan kemuliaan manusia, menunaikan zakat adalah membebaskan dari perhambaan dan membebaskan perbudakan. Zakat dapat mengembalikan manusia pada tingkat kehormatannya, budayanya dan dapat mempertemukan manusia yang terhormat dengan harta bendanya.
- c. Pengokohan prinsip solidaritas sosial, menunaikan zakat tujuan akhirnya tidak hanya untuk kebaikan atau bersadaqah yang

---

<sup>77</sup> Gazi Inayah, *Teori komprehensi Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm.231-232

diberikan pada fakir miskin saja, akan tetapi untuk memperkokoh dan berorientasi pada prinsip peningkatan untuk berinfaq, takaful sosial untuk memperkuat batas kecukupan bukan batas untuk memberi makan saja. Hal itu untuk menjaga umat islam dan memenuhi kehidupan manusia yang layak seperti manusia yang lain. Dari sini tampak jelas bahwa hukum Islam telah menetapkan ketentuan pengaturan sumber zakat dalam realisasi takaful dan jaminan sosial untuk membantu fakir, membantu orang islam, mensejahterakan para *gharim*, membantu ibnu sabil dengan memberi makanan, pakaian, tempat, jaminan keamanan, perkawinan dan lain-lain kebutuhan hidup bermasyarakat.

Yang dimaksud dengan tujuan dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut diantaranya:<sup>78</sup>

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir
5. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang miskin.

---

<sup>78</sup> Faridah Prihartini et. Al, *Hukum Islam Zakat & Wakaf:Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Papan sinar sinanti), 2005), hlm. 50

6. Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Fungsi dan tujuan zakat yang paling mendasar yakni menanamkan nilai pendidikan (edukatif), keadilan, dan kesejahteraan sehingga diharapkan mampu memecahkan problem kemiskinan, pemerataan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara.<sup>79</sup>

Menurut Afzalur Rahman, tujuan zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga dibatas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, hingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin. Rasulullah Saw menjelaskan bahwa zakat merupakan uang yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Oleh karena itu

---

<sup>79</sup> Yusuf Qardhawi, *Musyikatul faqr wa-kaiifa ajabal islam*, (beirut: Darul Arabi,t.t) hlm. 45 dalam Mardani, *hukum ekonomi syariah di indonesia*, (Bandung:Refika Aditama), 2011, hlm. 58

tujuannya adalah mendistribusikan harta masyarakat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun masyarakat muslim yang tinggal dalam keadaan miskin (melarat).<sup>80</sup>

Dari segi sosial, zakat dapat mengembangkan rasa tanggung jawab sosial. Perintah zakat itu upaya untuk melaksanakan ajaran islam, masyarakat memikul tanggung jawab untuk melindungi anggota-anggotanya yang lemah dan memelihara kepentingannya. Masyarakat juga bertanggung jawab terhadap kaum fakir miskin yang ada di tengah-tengah mereka dan wajib memberi nafkah kaum miskin menurut kemampuannya. Sekurang-kurangnya seseorang wajib menyuruh orang yang mampu untuk membantu orang yang membutuhkan tanpa adanya ikatan syarat apapun selain menjalankan kewajiban. Dengan adanya rasa tanggung jawab sosial itu, maka setiap muslim akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.<sup>81</sup>

Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial

---

<sup>80</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana bakti wakaf, 1996), hlm. 250

<sup>81</sup> Mardani, *Op Cit*

yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukkan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan negara.<sup>82</sup>

#### 7. Prinsip Zakat

Sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan, tidak setiap harta harus dikeluarkan zakatnya. Namun ada aturan dan prinsip-prinsip khusus yang mengaturnya. Menurut Abdul Ghofur Anshori prinsip tersebut diantaranya adalah:<sup>83</sup>

- 1) Zakat hanya dikenakan kepada harta yang mempunyai sifat secara potensial berkembang, baik secara riil berkembang atau tengah disiapkan untuk berkembang, bahkan juga yang tidak dikembangkan, ditimbun dalam simpanan seperti zakat emas.
- 2) Zakat dibayarkan dari harta yang terkena wajib zakat. Ketentuan ini berlaku untuk benda bergerak; seperti zakat pertanian maupun zakat peternakan. Kecuali bila tidak dimungkinkan untuk dikeluarkan dari jenis barang tersebut, seperti zakat perdagangan, atau zakat surat-surat berharga.
- 3) Zakat dipungut dari harta yang benar-benar menjadi milik dan berada di tangan para wajib zakat. Bila harta tersebut masih ditangan orang

---

<sup>82</sup> *ibid*

<sup>83</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 18

lain (piutang) atau harta tersebut merupakan pinjaman (hutang), maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Untuk menghindari terjadinya harta kekayaan terhindar dari kewajiban membayar zakat, maka terdapat pula zakat hutang yang dibebankan kepada debitur yang produktif mengelola harta tersebut hingga mencapai masa satu tahun.

- 4) Zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya tetap menjadi tanggungan para wajib zakat dan menyangkut semua harta yang terkena wajib zakat. Kewajiban membayar zakat tidak terhapus dengan lampaunya waktu mengeluarkan zakat. Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat yang tidak dikeluarkan, menjadi hutang dan haruslah dibayar oleh orang yang belum membayarnya. Zakat itu terpaut dengan harta yang wajib dizakati.
- 5) Zakat tetap merupakan kewajiban di samping pajak. Untuk saat ini undang-undang pengelolaan zakat, masih mengatur kewajiban membayar pajak di samping zakat.

Disamping prinsip-prinsip zakat di atas, M.A Mannan menambahkan beberapa prinsip lagi, sebagaimana dalam bukunya *Islamic Economies: Theory and Practice*, menyebutkan bahwa:<sup>84</sup>

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*)

Bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya,

---

<sup>84</sup> M.A. Mannan, *Islamic Economies: Theory and Practice*, (Lahore, 1970), hlm. 285

sehingga orang yang belum menunaikan zakat merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadahnya.

2) Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan

Bahwa tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan tuhan kepada umat manusia. Serta untuk meminimalisir terjadinya kecemburuan sosial yang dapat menyebabkan malapetaka dimuka bumi.

3) Prinsip Produktivitas (*productivity*) dan kematangan

Bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu (berpotensi untuk dikembangkan sebagai harta kekayaan) yang juga telah menghasilkan produk tertentu. Kematangan itu dapat dilihat ketika masa haul tersebut dapat diperhitungkan seberapa besar harta yang menjadi modal awal, dan seberapa besar pula potensi harta untuk dikembangkan guna melihat keuntungan dari usaha tersebut.

4) Prinsip Nalar (*reason*)

Bahwa menurut nalar manusia harta yang disimpan dan dibelanjakan untuk Allah, tidak akan berkurang melainkan akan bertambah banyak. Orang yang pada tahun ini berzakat sapi satu ekor, maka orang itu tidak berharap tahun depan bebas dari kewajiban mengeluarkan zakat, akan tetapi semakin berharap agar dapat berzakat dua ekor sapi di tahun yang akan datang, karena semakin besar orang tersebut mengeluarkan zakat, artinya semakin besar pula harta

yang ia miliki. Allah semakin melipatgandakan hartanya bagi orang yang menjalankan amanah-Nya.

5) Prinsip kebebasan (*freedom*)

Bahwa zakat diwajibkan kepada orang yang memiliki kebebasan, baik jasmani dan rohani, maupun secara hukum dan hak-haknya juga merdeka. Dan juga bebas dalam kepemilikan harta tersebut. Sehingga apabila pemilik harta tidak mempunyai hak yang bebas dalam kepemilikannya terhadap harta tersebut, maka ia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.

6) Prinsip Etik (*ethic*) dan kewajaran

Bahwa zakat merupakan ibadah seperti halnya ibadah shalat. Sehingga dalam pemungutannya harus terdapat etika-etika tertentu secara wajar. Zakat tidak dipungut secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkannya. Hingga membuat Muzakki merasa tidak nyaman atau justru menderita dalam menunaikan zakat.

## **B. Tinjauan Umum tentang Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

Menurut kebanyakan sarjana di bidang perpajakan, sebenarnya pendefinisian pajak tidaklah sesukar pendefinisian hukum. Namun demikian, banyak juga sarjana yang memberikan definisi yang cukup rumit, beraneka ragam bahkan sering kali menimbulkan perbedaan



pendapat yang tajam diantara mereka. Kenyataan ini nampak jelas dalam berbagai ragam definisi pengertian pajak yang berasal dari para ahli dalam berbagai literatur.<sup>85</sup>

Menurut Andriani, sebagaimana dikutip oleh Santoso Brotodiharjo, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>86</sup>

Menurut N.J. Feldman, sebagaimana dikutip oleh Erly Suandy, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa ada kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.<sup>87</sup>

Menurut Smeet, sebagaimana dikutip Chidir Ali, pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang diterapkan, dapat dipaksakan tanpa daya kontra prestasi terhadapnya, dapat ditunjukan dalam hal yang khusus pribadi dan dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran negara.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Mustaqiem. *Pajak Daerah dalam Transisis Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 43

<sup>86</sup> Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 2

<sup>87</sup> Erly Suandi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 9

<sup>88</sup> Adriani dan Chidir Ali, *Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1993), hlm. 39

Pendapat Erwin Robert Anderson Seligman: “*as a compulsory contributin from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred.*”<sup>89</sup>

Rochmat Soemitro memandang bahwa pajak dapat ditinjau dari aspek ekonomis dan aspek hukum. Adapun pengertian pajak ditinjau dari aspek ekonomis adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegen prestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.

Sementara itu, pengertian pajak dari aspek hukum adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (*tatsbentand*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Edwin R.A. Seligman, *Essay on Taxation*, (New York:\_\_\_\_\_, 1925), hlm. 432

<sup>90</sup> Rochamt Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum pajak*, (Bandung :PT. Eresco, 1992), hlm. 12-13

Dari beberapa definisi diatas tersebut jika dirangkum dapat menghasilkan rumusan pengertian pajak yang tidak akan mengalami pergeseran meskipun terjadi perubahan peraturan perundang-undangan pajak. Rumusannya adalah “pungutan yang dilakukan oleh negara, berdasarkan undang-undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan dan kepada wajib pajak tidak ada jasa balik secara langsung”. Selain itu, beberapa definisi pajak tersebut, cenderung masih dalam lingkup fungsi pajak yang pertama yaitu untuk memasukkan dana sebanyak-banyaknya ke kas negara (*budgeter*).<sup>91</sup>

Dari definisi di atas terlihat bahwa pajak harus berdasarkan undang-undang yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR, sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Pembayar pajak tidak akan mendapat imbalan langsung. Manfaat dari pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.<sup>92</sup>

## 2. Sejarah Pajak

Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang bernama *tributum* yang berlaku sampai dengan tahun 167 sebelum masehi. Pengenaan pajak penghasilan secara

---

<sup>91</sup> Mustaqiem, Op cit. hlm. 44

<sup>92</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak, Op cit.*, hlm. 5

eksplisit yang diatur dalam suatu undang-undang sebagai *income tax* baru dapat ditemukan di Inggris pada tahun 1799.<sup>93</sup>

Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya *tenement tax (huistaks)* pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah dan bangunan. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang asing dan orang eropa. Dengan kata lain, bahwa terdapat banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam perlakuan perpajakan.

Pada tahun 1908, terdapat ordonansi pajak pendapatan yang diberlakukan untuk orang eropa dan badan-badan yang melakukan usaha bisnis tanpa memperhatikan kebangsaan pemegang sahamnya. Dasar pengenaan pajaknya penghasilan yang berasal dari barang bergerak maupun barang tak bergerak, penghasilan dari usaha, penghasilan pejabat pemerintah, pensiun, dan pembayaran berkala. Tarifnya bersifat proporsional dari 1%, 2%, dan 3% atas dasar kriteria tertentu.<sup>94</sup>

Selanjutnya, tahun 1920 dianggap sebagai tahun unifikasi, dimana dualistik yang selama ini ada, dihilangkan dengan diperkenalkannya *General Income Tax*, yakni Ordonansi pajak pendapatan yang dibarui tahun 1920 (*Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting 1920, Staatsblad 1920 1921, No. 312*) yang berlaku baik bagi penduduk bumi

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 51

<sup>94</sup> *Ibid*

pribumi, orang asia maupun orang eropa. Dalam Ordonansi Pajak pendapatan ini telah diterapkan asas-asas pajak penghasilan yakni asas keadilan domisili dan asas sumber.<sup>95</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pajak dan Dasar-dasar Hukumnya

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Asas undang-undang pajak yang universal adalah Undang-undang Pajak Harus berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam memikul beban pajak sesuai dengan kemampuan rakyat, nondiskriminasi, menjamin kepastian hukum, serta mengatur adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan negara.

Hak-hak wajib pajak harus dijaga dan benar-benar dihormati dan dalam menjalankan hukum pajak, pemerintah tidak boleh bersikap sewenang-wenang atau otoriter. Hukum pajak adalah sebagian dari hukum publik, dan ini adalah bagian dari tata tertib hukum mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya.<sup>96</sup>

Pembaruan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dimulai tahun 1983 berhasil menetapkan beberapa macam Pajak Nasional/Pusat yang terdiri atas:

#### a. Pajak Penghasilan

---

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> *Ibid*

- b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- c. Bea Materai
- d. Pajak Bumi dan Bangunan
- e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Kelima jenis pajak tersebut diatur dengan perundang-undangan yang berbeda. Tidak semua peraturan perundang-undangan pajak dipergunakan untuk mengatur suatu jenis pajak tertentu, tetapi ada yang dipergunakan untuk mengatur pedoman umum bidang pajak secara keseluruhan, yaitu: Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 *jis* Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (*hukum pajak formal umum*) yang mengikat terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan pajak nasional (pusat) maupun pajak daerah.

- a. Pajak Penghasilan

Peraturan pajak penghasilan mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 *jis* Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Adapun yang menjadi subjek Pajak Penghasilan adalah ialah (1) Orang Pribadi, (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, (3) Badan, (4) Bentuk usaha

Tetap. Subjek pajak tersebut dibedakan dalam dua golongan, yaitu:

(a) Subjek Pajak Dalam Negeri, dan (b) Subjek Pajak Luar Negeri.<sup>97</sup>

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah

Pajak ini dipungut berdasarkan Undang-undang Nomor 8 *jis* Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Sebenarnya undang-undang ini tidak hanya mengatur Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa, tetapi juga mengatur pajak penjualan barang mewah.

Pengenaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dapat dilakukan beberapa kali mengikuti perjalanan Barang Kena Pajak, seperti barang kena pajak dari pabrikan ke agen, agen ke dealer, dealer ke konsumen). Pada hakekatnya, yang akan menanggung beban pajak pertambahan nilai barang dan jasa adalah pihak konsumen, sedangkan pihak pengusaha kena pajak bukan sebagai pihak penanggung pajak akan tetapi terbatas sebagai pihak yang dibebani tugas memungut pajak pertambahan nilai barang dari konsumen atau yang disebut sebagai pihak ketiga. Hasil pemungutan tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak (pemungut) harus disetorkan ke Kas Negara dan apabila tidak disetorkan ke Kas Negara maka pengusaha yang dimaksud dinilai telah menggelapkan pajak dari pihak ketiga, sehingga tidanakan tersebut harus dijatuhi hukuman.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah

<sup>98</sup> Mustaqiem, *Op cit*, hlm 140

c. Pajak Bumi dan Bangunan

Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan pada awalnya berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diubah dengan Undang-undang 12 Tahun 1994. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.<sup>99</sup> Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk rawa-rawa tambah perairan, serta lau wilayah republik indonesia. Pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas tanah atau perairan.<sup>100</sup>

Tidak semua objek pajak dikenai pajak Bumi dan Bangunan, sebab undnag-undang pajak bumi dan bangunan menetapkan adanya beberapa objek pajak yang dikecualikan tidak dikenakan pajak, dikarenakan:

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
  - a. Bidang ibadah (tempat-tempat ibadah)
  - b. Bidang kesehatan (rumah sakit)
  - c. Bidang pendidikan (sekolah, madrasah, pesantren)
  - d. Bidang sosial (panti asuhan)
  - e. Bidang kebudayaan nasional (museum)

---

<sup>99</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

<sup>100</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan



- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu
- 3) Merupakan hutan lindung, suaka alam, wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa dan negara yang belum dibebani sesuatu.
- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

d. Bea Materai

Pengenaan bea materai awalnya didasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 bersamaan dengan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan diundangkannya undang-undang ini, maka aturan bea materai 1921 (*Zegelverordening* 1921, *Staatsblad* Tahun 1921 Nomor 489) telah dicabut dan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali adalah dengan Undang-undang Nomor 2 Prp/Tahun 1965 (Lembaran Negara 1965 Nomor 121) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38).<sup>101</sup>

Bea materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, dan kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Bea materai terbagi menjadi

---

<sup>101</sup> Mustaqiem, *Op cit*, hlm. 147

dua, yaitu bea materai sebesar Rp. 6.000,00,- dan bea Materai sebesar Rp. 3.000.00,-.<sup>102</sup>

e. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Undang-undang yang mengatur Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 *jis* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) yang dimaksud objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, meliputi pemindahan hak karena (a) jual beli; (b) tukar-menukar; (c) hibah, (d) hibah wasiat, (e) waris, (f) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; (g) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, (h) penunjukan pembeli dalam lelang; (i) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; (j) penggabungan usaha; (k) peleburan usaha; (l) pemekaran usaha; (m) hadiah.<sup>103</sup>

Subjek pajak Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Tarif yang dikenakan pada pajak ini adalah tarif yang bersifat sepadan atau *proportional*, karena tarif yang diberlakukan hanya satu macam yaitu 5% lima persen). Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> *ibid*

<sup>103</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

<sup>104</sup> Mustqiem, *Op cit*, hlm. 152

Selain pajak nasional atau pusat di atas, ada juga pajak yang pemungutannya dilakukan oleh tingkat daerah atau yang biasa disebut dengan Pajak Daerah. Pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak daerah.<sup>105</sup>

Objek pajak daerah terbatas jumlahnya karena objek yang telah menjadi pajak pusat tidak boleh digunakan oleh daerah. Lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum digunakan oleh pemerintah pusat agar tidak terjadi pajak ganda nasional yang dapat memberatkan wajib pajak. Dengan demikian, penentuan objek pajak daerah harus diperhatikan terlebih dahulu objek pajak pusat sehingga dapat berjalan seiring dengan pajak pusat.<sup>106</sup>

Sementara ini, pajak daerah tidak hanya inisiatif daerah untuk diadakannya, bahkan pajak pusat diserahkan kepada daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah. Pajak pusat yang diserahkan kepada daerah adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penyerahan kedua jenis pajak tersebut didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Muhammad Djafai Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 26

<sup>106</sup> *ibid*

<sup>107</sup> *Ibid*

Adapun pembagian pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut adalah:<sup>108</sup>

a. Pajak Daerah Tingkat Provinsi, meliputi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan, dan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Daerah Tingkat II, meliputi;

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

---

<sup>108</sup> Pasal 2 Undang-undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### 4. Fungsi Pajak

Sebagai salah satu kebijakan dari pemerintah tentu pemberlakuan pajak mempunyai fungsi tersendiri mengapa pajak itu ada. Sebagaimana telah kita ketahui secara umum pajak memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu:<sup>109</sup>

##### a. Fungsi *Budgeter* (anggaran)

Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Disini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.

##### b. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.

##### c. Fungsi Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak

---

<sup>109</sup> Adriani dan Chidir Ali, *Hukumn Pajak*, (Bandung: Eresco, 1993), hlm. 28

agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan.

d. Fungsi Distribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

### **BAB III**

## **HARMONISASI HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG ZAKAT DAN UNDANG-UNDANG PAJAK DI INDONESIA**

### **A. Pengaturan Zakat Sebagai Pengurang Pajak dalam Hukum Indonesia**

#### **1. Perbedaan dan Persamaan Kewajiban Zakat dan Pajak**

Pada prinsipnya, baik pajak maupun zakat memiliki persamaan yaitu tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan keduanya telah diatur agar dapat dikelola menurut cara yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan tadi, yaitu dengan menyetorkan pembayarannya ke lembaga resmi yang sudah disahkan pemerintah. Selain itu tidak semua orang dikenakan kewajiban dua pungutan ini, semuanya dikembalikan kepada batas minimum untuk dapat dikenakan kewajiban menjadi wajib bayar pajak dan zakat. Di pajak batas ini dikenal dengan istilah (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan Nishab jika pada Zakat.

Sebagai dua kewajiban yang berbeda, sudah barang tentu zakat dan pajak mempunyai perbedaan dan persamaan dari segi objek, subjek, dasar hukum, kadar, dan waktunya. Sebelum masuk kepada pembahasan pengaturan zakat sebagai pengurang pajak. Terlebih dahulu kita mulai dari persamaan dan perbedaan antara keduanya. Menurut Prof. Dr. Abdul

Ghofur anshori, perbedaan lembaga zakat dan pajak terkait mengenai permasalahan berikut ini:<sup>110</sup>

1) Bahasa (*lughah*)

Dari segi bahasa, zakat mempunyai arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-tharatu* “kesucian”, dan *ash-shalahu* “keberesan”.

Demikian pula yang dimaksud dalam QS. Surah ar-Rum ayat 39, bahwa zakat yang dimaksud adalah untuk mencari keridhaan Allah. Maka, itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya (*mudh'ifun*)

Sedangkan pajak (dalam Islam dikenal sebagai *ad-dhariba* atau *al-jizyah*) dalam tafsir QS at-Taubah ayat 29, lebih dikonotasikan pada segi atau hal-hal yang mengandung beban atau upeti yang dikenakan kepada orang-orang yang bukan Islam sebagai jaminan keamanan atas diri mereka kepada Pemerintahan Islam. Dengan kata lain, zakat dan pajak menurut al-Quran dari segi peristilahanpun dibedakan dalam pembebanannya kepada orang yang beriman (Islam) dan orang selain Islam.

Dalam kehidupan bernegara, suatu negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia tidak dapat memaksakan suatu keyakinan atas diri seseorang untuk memeluk suatu ajaran agama tertentu, atau menghalang-halangi untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Zakat merupakan suatu ibadah, yang menimbulkan kepekaan dan kepedulian bagi orang-orang yang melaksanakannya. Tentu saja, zakat

---

<sup>110</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Zakat dan Pemberdayaannya*, (Yogyakarta :Pilar Media , 2006), hlm. 181



dapat membantu memberikan jalan keluar bagi bangsa indonesia yang semakin terpuruk dalam bidang ekonomi.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan bangsa indonesia yang diwakili oleh pembentuk negara (*founding father*), bahwa negara indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang mengakui adanya berbagai macam agama, dan kepercayaan.<sup>111</sup>

Selain itu, indonesia yang ber-bhineka tunggal ika, juga mengakui dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, yang tetap dalam suatu keyakinan bahwa negara ini dibentuk atas dasar perbedaan yang satu. Tidak hanya umat islam saja yang dapat hidup dimuka bumi nusantara ini, melainkan ada umat lain serta penganut kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa yang diakui keberadaannya. Dalam hal hukum yang berfungsi sebagai *reguling* harus mampu mengatur, mengakomodir kepentingan umat yang satu dan umat yang lain dalam kewajiban bernegara dan juga beragama.

Maka dari segi pengistilahan antara zakat dan pajak pun berakibat pada siapa sebagai subyek (umat islam dan non islam) dan bagaimana pengaturan atas kewajiban zakat dan pajak agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya tanpa tumpang tindih (*overlapping*) antara kewajiban zakat sebagai kewajiban beragama, dengan kewajiban pajak sebagai kewajiban bernegara.

---

<sup>111</sup> Abdul Ghofur Anshori, *hukum dan pemberdayaan...*, *Op Cit*, hlm. 181

Namun tak dapat dipungkiri terhadap kewajiban menunaikan zakat, apabila kewajiban atas zakat telah dibuatkan oleh pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka kewajiban zakatpun merupakan kewajiban beragama pula.<sup>112</sup>

## 2) Pengaturan

Pemerintah telah menangkap lebih jauh *issue* ini mengenai landasan hukum yang mengatur tentang kewajiban berzakat bagi umat islam sejak tanggal 23 september 1999, dengan diundangkannya UU. No. 38 Tahun 1999. Sebagai landasan pertimbangannya adalah bahwa Republik Indonesia yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agamanya masing-masing serta kepercayaannya itu, sehingga dalam penunaian zakat sebagai kewajiban atas umat islam Indonesia yang mampu. Dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan, kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat merupakan sumber pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.<sup>113</sup>

## 3) Objek

Adapun menjadi keharusan objek zakat adalah harta benda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Dalam undang-undang ini diterangkan pula apa yang menjadi objek zakat, yang terdapat pada pasal 4

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 182

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm 183

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, antara lain:

- 1) Zakat terdiri atas zakat maal dan zakat fitrah
- 2) Harta yang dikenai zakat adalah:
  - a) Emas, perak, dan uang
  - b) Perdagangan dan perusahaan
  - c) Hasil pertanian hasil perkebunan, dan hasil perikanan
  - d) Hasil pertambangan
  - e) Hasil perternakan
  - f) Hasil pendapatan dan jasa
  - g) Rikaz

Sedangkan yang menjadi objek pajak menurut Subiyakto Indra Kusuma, pajak dibedakan menjadi:<sup>114</sup>

1. Pajak pribadi
2. Pajak kebendaan
3. Pajak atas kekayaan
4. Pajak atas bertambahnya kekayaan
5. Pajak pemakaian
6. Pajak menambah biaya produksi

Namun hal lain yang menurut hemat penulis sangat membedakan antara objek zakat dan objek pajak adalah:

---

<sup>114</sup> Subiyakto Indra Kusuma, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*, (Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1998)

a. Nishab (wajib minimal wajib zakat)

Pada keberadaan nilai atau keadaan tertentu, harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya, emas 91.92 gram dengan prosentase 2,5 % per tahun. Ukuran ini mutlak ditentukan Allah. Sedangkan dalam pajak tidak demikian. Pajak ditentukan oleh negara dan yang bersifat relatif berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara. Seseorang yang membeli sebungkus permen pun dapat dikenai pajak pemakaian (konsumsi) serta pajak produksi yang dibebankan kepada setiap konsumen yang membeli suatu produk tertentu.

b. Prosentase pengeluaran

Menurut Muhammad Baqir al-Habsyi,<sup>115</sup> kadar yang diwajibkan oleh syariat atas masing-masing harta adalah 2,5%, 5%, 10%, dan 20%. Sedangkan dalam pajak tidak demikian. Karena dalam pajak dikenal peristilahan tarif pajak. Tarif ini dibedakan atas:<sup>116</sup>

- a. Tarif pajak tetap, yaitu tarif yang berupa jumlah tetap terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh tarif bea materai untuk akta notaris
- b. Tarif pajak proporsional/sebanding, yaitu tarif yang berupa prosentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi

---

<sup>115</sup> Muh. Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan), 1999, hlm 327

<sup>116</sup> Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2000, *Perpajakan Indonesia*, cet ke-2, Salemba Empat, Jakarta, hlm 8-9

dasar pengenaan pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai 10% atas penyerahan barang kena pajak.

c. Tarif pajak progressif, yaitu tarif yang prosentasenya lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaanya semakin besar. Tarif pajak progresif dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Progresif proporsional, yaitu tarif yang semakin besar jumlah yang dikenai pajak, maka semakin tinggi prosentasenya dengan kenaikan prosentase tetap.

b) Progresif progresif, yaitu semakin besar jumlah yang dikenai pajak, semakin tinggi tarifnya dengan kenaikan prosentasenya semakin meningkat,

c) Progresif regresif, yaitu semakin besar jumlah yang dikenakan pajak, semakin tinggi tarifnya namun kenaikan prosentasenya semakin mengecil.

d. Tarif pajak regresif, yaitu tarif pajak yang prosentasenya semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

c. Haul

Dalam ketentuan seseorang harus mengeluarkan zakat, terdapat juga waktu tertentu di mana seseorang dituntut wajib untuk mengeluarkan zakat, yang disebut masa haul. Masa haul ini dihitung selama dua belas bulan *qomariah* atau satu tahun *qomariah*, panen atau pada saat menemukan rikaz. Sedangkan dalam pengaturan pajak tidak demikian. Pajak dihitung setiap tahun, setiap kali menerima penghasilan, atau ketika seseorang mengkonsumsi barang-barang kena pajak.

d. Niatan dan Peruntukkan

Meskipun kedaunya bersifat memaksa dan wajib ditunaikan, namun, niatan antara zakat dan pajak dapat dibedakan kembali sesuai niat dan peruntukannya. Zakat diniatkan semata-mata untuk menjalankan kewajiban agama sebagaimana kewajiban yang tersurat dalam QS. At-taubah ayat 103, yakni membersihkan dan mensucikan harta. Sedangkan pajak ditunaikan semata-mata untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara, untuk penerimaan (budget air) sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan dan pengeluaran pemerintahan, juga untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. adapun zakat diperuntukkan bagi golongan yang telah ditentukan, yaitu: fakir; miskin, amil, muallaf, *riqaf*, *gharim*, *sabilillah*, ibnu sabil, yang tidak lain

dalah untuk pemberdayaan ekonomi lemah dan juga berprinsip pada keadilan sosial.<sup>117</sup>

Adapun persamaan antara keduanya menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqhu az-Zakah* menyebutkan:<sup>118</sup>

- a. unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat. Bila seorang muslim terlambat membayar zakat, karena keimanan dan keislamannya belum kuat, disini pemerintah Islam akan memaksanya, bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat, bila mereka mempunyai kekuatan.
- b. bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara), pusat maupun daerah. Maka zakat pun demikian, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam Quran yaitu amil zakat (*al-amilin alaiha*).
- c. diantara ketentuan pajak, adalah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan usahanya. Demikian halnya dalam zakat, muzakki tidak memperoleh suatu imbalan. Ia membayar zakat adalah selaku anggota masyarakat islam. Ia hanya memperoleh perlindungan, penjagaan, solidaritas dari masyarakatnya. Ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga

---

<sup>117</sup> Abdul GhoFur, *op cit*, 186

<sup>118</sup> Yusuf Qardawi, *Fihuz zakah*, hlm. 999

masyarakat dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan, dan penderitaan hidup.

- d. apabila pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek tersebut dan aspek lainnya. Semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, kesimpulannya bahwa pajak tidak dapat menggantikan kewajiban zakat, artinya pembayaran pajak dari suatu harta tidak akan membebaskan harta itu dari tuntutan kewajiban zakat selama harta itu memenuhi syarat wajib zakat. Oleh sebab itu, seseorang diwajibkan membayar pajak karena dia merupakan tumpukan utang dari hasil kegiatan harta bendanya setelah harta itu dikeluarkan pajaknya, sebaliknya dilihat jika masih cukup dan telah memenuhi persyaratan lainnya, agama islam mewajibkan dikeluarkan zakatnya. Karena, ibadah zakat adalah salah satu dari rukun islam, apabila seorang muslim tidak mengakui kewajiban ibadah zakat maka belum sah islamnya.<sup>119</sup>

Namun sebaliknya, zakat bisa digunakan sebagai pengganti pajak, karena zakat mempunyai aspek yang lebih luas dari pajak. Zakat merupakan kewajiban yang akan terus ada selama islam diterapkan, tidak seperti pajak yang merupakan kewajiban yang berlaku apabila di

---

<sup>119</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (jakarta: PT. Gramedia, 2007), hlm. 52



berlakukan oleh pemerintah untuk mencukupi kebutuhan negara yang apabila kebutuhan negara tersebut sudah terpenuhi bukan tidak mungkin pajak di hapus maupun dihilangkan.

## **2. Sejarah pengaturan zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia**

Pemungutan pajak mengalami perubahan seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, masyarakat dan negara serta teknologi informasi. Pada awalnya pajak merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada penguasa, penguasa dalam hal ini ada yang menyebut kaisar, raja, kepala suku, dan lain-lain. Seiring berjalannya perkembangan wilayah dan atau daerah (dalam hal ini masalah keamanan) maka penguasa atas wilayah tersebut memandang perlu mengamankan seluruh wilayah atau daerah yang dikuasainya dari pihak-pihak yang menginginkan wilayah atau daerah tersebut, berdasarkan pemikiran ini mulailah diterapkan pungutan-pungutan resmi yang diketahui penguasa kepada setiap masyarakat yang ada diwilayah kekuasaannya dengan janji bahwa penguasa menjamin kemanan, kesejahteraan dan kemakmuran hidup masyarakat yang ada di wilayah kekuasaannya penguasanya.<sup>120</sup>

Fungsi utama dari pungutan resmi yang dibebankan oleh penguasa kepada masyarakatnya pada masa kerajaan-kerajaan adalah sebagai berikut:<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Roristua Pendiangan, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 1

<sup>121</sup> *Ibid*

- a. Untuk membayar gaji bala tentara yang direkrut penguasa untuk menjaga keamanan wilayah atau daerah yang berada dibawah kekuasaannya.
- b. Untuk membiayai perlengkapan bala tentara yang direkrut penguasa untuk menjaga keamanan wilayah atau daerah yang berada dibawah kekuasaannya.
- c. Untuk membiayai perang yang dilakukan penguasa bersama bala tentaranya untuk mempertahankan wilayah atau daerah yang berada dibawah kekuasaannya atau memperluas wilayah atau daerah kekuasaan penguasa.

Pemisahan pemerinthan dengan rumah tangga penguasa menjadi cikal bakal dari perubahan pajak, pajak berubah dari hanya sekedar pungutan menjadi sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk kepentingan negara juga dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara luas dan merata. Untuk memaksimalkan sumber pendapatan negara maka pemerintah menerbitkan aturan tentang pemungutan pajak dan aturan tersebut sudah bersifat memaksa yang artinya pihak yang tidak membayar pajak dapat dikenakan sanksi atau bahkan hukuman dari pemerintah.<sup>122</sup>

Begitu juga halnya dengan sejarah pemungutan zakat. Pada masa sebelum islam, setiap rakyat akan memberikan persembahan yang disebut dengan “upeti” yang diberikan kepada raja atau apapun namanha

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm. 3

seseorang yang menjadi pemimpin mereka. Dalam konsep upeti, maka persembahan rakyat tersebut menjadi hak mutlak (progresif) pemimpin, sebagaimana upeti tersebut juga merupakan balas jasa atas perlindungan, pengayoman (proteksi) yang diberikan pemimpin pada rakyatnya. Karenanya, raja bebas menggunakan harta upeti tersebut untuk sekehendaknya sendiri, misalnya saja, raja dapat menggunakan harta upeti tersebut untuk membangun istana, maupun biaya peperangan atau pun yang lainnya.<sup>123</sup>

Setelah datangnya islam, sistem upeti semacam itu direformasi menjadi zakat, sebuah pemberian dari umat kepada Allah lewat Rasul-Nya. Karenanya, Rasul pada hakikatnya bukanlah penerima persembahan tersebut, tetapi adalah orang yang bertanggung jawab mengelolanya dengan aturan pendistribusian yang telah ditetapkan dalam alquran. Sehingga Rasul tidak bebas sekehendaknya untuk memanfaatkan zakat yang dibayarkan tersebut.<sup>124</sup>

Atas dasar itulah, maka penerpaan zakat yang dibarengkan dengan kewajiban membayar pajak, adalah beban ganda (*double burden*), dan tentu saja a-historis dilihat dari sudut pandang ini. Tentu saja hal ini terjadi karena umat islam di Indonesia hidup dinegara yang bukan negara islam, dimana zakat merupakan suatu hal yang berbeda dan tidak ada kaitannya dengan pajak.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Masdar Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (jakarta:P3M, 1993), hlm

<sup>124</sup> Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 112

<sup>125</sup> ibid

Secara mendasar Pajak sendiri berumur lebih muda daripada Zakat, Zakat sudah dikenal jauh sebelum sistem perpajakan masuk ke Indonesia, pada masa kerajaan Islam berkuasa di Nusantara, sudah berdiri *Baitul Maal* yang menjadi pusat pengelolaan keuangan kerajaan, namun sistem ini secara perlahan mulai digantikan seiring dengan kedatangan kaum imperialis Eropa yang mengadopsi sistem perpajakan dinegara mereka.<sup>126</sup>

Gelombang perkembangan hukum islam di Indonesia pasca reformasi 1998 memang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam dataran perundang-undangan, telah lahir berbagai bentuk produk hukum yang semakin memberikan jaminan bagi keberlakuan hukum islam dalam bidang-bidang tertentu.

Dalam dataran pemerintahan, telah lahir pula otonomi luas di tingkat pemerintah kabupaten dan kota. Provinsi aceh misalnya, merupakan provinsi yang mendapatkan otonomi khusus yang memungkinkan berlaku hukum islam lebih luas dibandingkan dengan berbagai wilayah lain. Demikian halnya, berbagai pemerintahan kabupaten dan provinsi telah mendeklarasikan keberadaan syariat islam sebagai jiwa yang harus diikuti dalam kehidupan bermasyarakat. Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya, Gorontalo adalah berbagai contoh yang bisa disebut.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Erikson Wijaya, Tinjauan Singkat Zakat dan Pajak <http://www.pajak.go.id/content/article/tinjauan-singkat-pajak-dan-zakat> diakses 8 januari 2016 8:48 AM

<sup>127</sup> Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 110

Di Indonesia, praktik perpajakan yang berlaku telah menempatkan Zakat sebagai unsur yang tidak dipisahkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak. Zakat, bersama dengan sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib, menjadi pengurang penghasilan neto wajib pajak (bisa dilihat di formulir induk SPT Tahunan PPh OP), perlakuan ini berdampak berkurangnya nilai beban Pajak yang masih harus dibayar.<sup>128</sup>

### **3. Zakat Sebagai Pengurang Pajak Pada Periode Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat**

Walaupun zakat belum dijadikan sumber penerimaan negara dan belum diurus oleh negara sebagaimana halnya pajak, namun zakat sudah masuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan terakhir yang berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>129</sup>

Bahkan menurut Edi Sudewo, lahirnya undang-undang tersebut merupakan suatu prestasi kedewasaan, tersendiri. Sebab sejak republik ini berdiri, sejak itu pulalah zakat terabaikan dalam konstitusi kenegaraan. Sebagai lembaga yang paling sah dan resmi dalam mengelola zakat, pemerintah sadar bahwa selama ini telah menyia-nyiakan kesempatan.

---

<sup>128</sup> Erikson Wijaya, Tinjauan Singkat Zakat dan Pajak <http://www.pajak.go.id/content/article/tinjauan-singkat-pajak-dan-zakat> diakses 8 januari 2016 8:48 AM

<sup>129</sup> Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 14

Padahal, zakat memiliki potensi yang begitu besar namun tak memiliki kekuatan apapun dalam menangani masalah kemiskinan di negeri ini. Oleh karena itu adanya klausul zakat mengurangi pajak menjadi begitu penting.<sup>130</sup>

Melihat uraian tersebut diatas, kemudian muncul Undang-undang No. 38 Tahun 1999, hal ini tentu saja memberikan sedikit peluang untuk “menghargai” zakat dengan cara menjadikan zakat yang dibayarkan sebagai penghasilan tidak kena pajak.<sup>131</sup>

Undang-undang mengenai zakat pertama kali diundangkan pada tahun 1999, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan di Jakarta pada tanggal 23 september 1999 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.<sup>132</sup>

Inilah pertama kali dalam sejarah pemerintah mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan masyarakat sebagai pelaksanaan kewajiban beragaman selain pajak yang dibayarkan kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara.

Sebagai landasan pertimbangannya adalah bahwa Republik Indonesia yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing serta kepercayaannya itu. Sehingga dalam penunaian zakat sebagai kewajiban umat islam indonesia

---

<sup>130</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 179

<sup>131</sup> *ibid*

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm. 165

yang mampu. Hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>133</sup>

Dominannya kewajiban pajak atas kewajiban zakat yang sedemikian rupa telah menjadi persoalan tersendiri. Seperti halnya yang terjadi di negeri kita yang memisahkan hukum positif kenegaraan dengan hukum agama. Sistem penerimaan dalam kebijakan fiskal negara didasarkan pada pajak, bukan zakat, sehingga kaum muslimin yang ingin membayar zakat harus menanggung beban ganda.<sup>134</sup>

Hingga akhirnya pemerintah mulai tergerak untuk melakukan campur tangan terhadap kewajiban penunaian zakat yang tidak memberatkan atau memberikan beban ganda terhadap umat muslim di Indonesia. Sehingga lahirlah Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengaturan zakat sebagai kredit bagi Penghasilan Kena Pajak Pertama kali muncul pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat, yaitu pada pasal 14 ayat (3) undang-undang tersebut. Pasal tersebut menyatakan:<sup>135</sup>

*“zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”*

---

<sup>133</sup> *Ibid*

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm. 179

<sup>135</sup> Pasal 14 ayat (3) Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Adapun alasannya adalah untuk menghindarkan para muzakki yang sekaligus menjadi wajib pajak agar tidak terkena beban ganda (*double Burden*) dan untuk memacu kesadaran para muzakki untuk membayar pajak. Seperti yang disebutkan pada penjelasan pasal tersebut yang menyebutkan: “*pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimassudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak dan kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak*”.<sup>136</sup>

Namun demikian, ternyata tidak banyak orang yang mengetahui bahwa sesungguhnya inilah pertama kali dalam sejarah, pemerintah mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan masyarakat sebagai pelaksanaan kewajiban beragama dengan pajak yang dibayarkan kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara.

Meskipun dalam undang–undang ini masih terlihat keengganan pemerintah untuk turut campur dalam pengelolaan zakat yang dapat terlihat pada sanksi yang hanya diberikan kepada pengelola zakat saja, sedangkan kepada muzakki itu sendiri tidak ada sangksi yang dapat menjeratnya apabila tidak menunaikan zakat.

Seperti yang dikatakan Abdul Ghofur Anshori, yang menyebutkan bahwa inkonsistensi ini terjadi dimungkinkan oleh dua hal, *pertama*, karena kesalah pahaman atau ketidaktahuan anggota legislatif terhadap pengertian zakat. *Kedua*, karena perbedaan pendapat maupun

---

<sup>136</sup> Penjelasan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat



alasan politik tentang seberapa jauh zakat berhak masuk dalam wilayah fiskal kenegaraan.<sup>137</sup>

Pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak jelas akan berpengaruh langsung terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Semakin banyak umat islam yang membayar zakat akan mengakibatkan semakin banyaknya pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga apabila penghasilan kena pajak menjadi kecil dengan sendirinya pajak penghasilan yang diterima negara juga mengecil. Padahal saat ini pemerintah justru sedang berupaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.<sup>138</sup>

Namun pada saat diberlakukan, terdapat kendala pelaksanaan undang-undang No 38 Tahun 1999 yang menyebutkan zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, karena pada saat itu UU Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat itu masih belum terdapat ketentuan yang mengatur perihal zakat tersebut dan pada saat itu belum terdapat peraturan pelaksanaannya sehingga hal tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Oleh karena itu, kemudian diterapkannya undang-undang pajak yang baru, yaitu Undang-undang No 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983

---

<sup>137</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Op Cit*, hlm. 188

<sup>138</sup> *Ibid*

tentang Pajak Penghasilan, yang menegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan, dan zakat bukan merupakan termasuk obyek pajak bagi penerima zakat dan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.<sup>139</sup>

Lahirnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tersebut juga diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Adapun pembentukan resmi Badan Amil Zakat Nasional sekitar 2 tahun kemudian setelah terbentuknya UU zakat, yaitu pada tanggal 17 Januari 2001 dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 sesuai amanat Undang-undang 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga UU zakat yang dibentuk pada tahun 1999 ini terkatung-katung tanpa bisa terlaksana dengan baik, karena Lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat terbentuknya beberapa tahun kemudian.

Sesuai dengan isi dari Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tersebut, BAZNAS adalah lembaga resmi dari pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional, adapun yang dimaksud dengan pengelolaan zakat ini adalah kegiatan perencanaan,

---

<sup>139</sup> Penjelasan pasal 9 huruf g undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>140</sup>

Permasalahan berikutnya adalah pada undang-undang zakat tersebut tidak menyebutkan bahwa zakat yang dimaksud hanyalah zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Setelah undang-undang pajak yang baru (UU No. 17 tahun 2000) tersebut disahkan dan Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional dibentuk secara resmi kemudian peraturan pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Perhitungan Kena Pajak Penghasilan, dimana dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah zakat atas penghasilan.

Hal ini terdapat pada pasal 1 ayat (1) KEP-163/PJ/2003 yaitu zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak badan atau penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Pasal 1 ayat (1) Keputusan presiden nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional

<sup>141</sup> Pasal 1 ayat (1) Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Perhitungan Kena Pajak Penghasilan

Kemudian pada ayat (2) berbunyi penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang tidak bersifat final, berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) atau ayat (2) undang-undang pajak penghasilan.<sup>142</sup>

Kemudian mengenai besaran prosentase zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak diatur dalam ayat (3) yang menyebutkan besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).<sup>143</sup>

Pada tahun 2010 disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto yang menyatakan zakat atau sumbangan wajib keagamaan dapat digunakan sebagai salah satu faktor pengurangan Penghasilan Kena Pajak yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang mengatur tata cara perhitungan pengurangan penghasilan kena pajak dengan pembayaran zakat.

---

<sup>142</sup> Pasal 1 ayat (2) Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP -163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Perhitungan Kena Pajak Penghasilan

<sup>143</sup> Pasal 1 ayat (2) dan (3) Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP -163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Perhitungan Kena Pajak Penghasilan

Berdasarkan uraian diatas, awal mula pengaturan zakat sebagai pengurang pajak, dengan mekanisme zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dimulai pada tahun 1999 dengan disahkannya UU nomor 38 tahun 1999, namun belum bisa terlaksana dengan baik karena UU pajak belum mengatur hal tersebut, sehingga UU pajak yang baru diundangkan pada tahun 2000, diikuti dengan pembentukan BAZNAS pada tahun 2001, dan dikeluarkannya peraturan pelaksana zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003, lalu pada tahun 2010 dikeluarkan peraturan pemerintah nomo 60 tahun 2010 yang menegaskan zakat dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan diikuti dengan peraturan Kementrian keuangan yang nomor 254/PMK.03/2010 yang mengatur tata cara pembebanan zakat sebagai pengurang pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat di inventarisasikan secara urut sejumlah peraturan sebagai berikut:

- 2) Undang-undang 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- 3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- 4) Undang-undang Pajak No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

- 5) Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat Atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- 7) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (sebagai pengganti KEP-163/PJ/2003)

#### **4. Zakat Sebagai Pengurang Pajak Periode UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Saat ini Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah digantikan oleh undang-undang zakat yang terbaru yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar tidak ada perubahan yang berarti pada undang-undang ini yang mengatur mengenai zakat sebagai pengurang pajak.

Pengaturan mengenai zakat sebagai pengurang pajak mengalami perubahan posisi, yang sebelumnya berada di pasal 14 (UU No. 38 Tahun 1999 menjadi berada pada pasal 22 sampai dengan 23). Demikian juga

halnya dengan bunyinya yang berubah lebih sederhana. Pada pasal 22 menyatakan bahwa:

*“zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.”*

Selanjutnya pada pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa: *“ BAZNAS atau LAZ wajib memberikan setoran bukti zakat kepada setiap muzakki”*

Yang kemudian pada pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa *“bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak”*

Berdasarkan bunyi pasal diatas memang berbeda bunyi klausulnya, namun secara garis besar hubungan zakat dengan pajak masih tetap sama tidak mengalami perubahan, yakni masih sebagai pengurang Pendapatan Kena Pajak (PKP).

Diantara aspek terpenting dalam undang-undang zakat yang terbaru ini dibandingkan dengan Undang-undang sebelumnya adalah, Pertama, superordinasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan ini merupakan satu-satunya badan yang memiliki kewenangan atas pengelolaan zakat secara nasional.<sup>144</sup> Bahkan lembaga ini merupakan *“Lembaga Pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri”*.<sup>145</sup>

Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada hanyalah merupakan orang yang membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat.

---

<sup>144</sup> Pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>145</sup> Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dinyatakan dalam pasal 17, bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, masyarakat dapat membentuk LAZ.<sup>146</sup>

Kedua, masuknya unsur pidana dalam undang-undang yang baru ini. Dalam undang-undang ini berbagai bentuk tindakan terkait zakat dapat dikenai sanksi pidana. Di samping tindakan melakukan pengelolaan yang tanpa izin, juga penyalahgunaan dalam pengelolaan aset zakat juga dapat dikenai dengan sanksi pidana, baik denda maupun kurungan penjara. Pasal 37 sampai 42 tentang pidana karena penyalahgunaan zakat, termasuk melakukan pengelolaan tanpa izin dari yang berwenang.<sup>147</sup>

Artinya bahwa undang-undang ini sudah lebih tegas dari undang-undang sebelumnya. Namun yang perlu diingat adalah agar pemanfaatan pasal ini tidak menjadikan overkriminalisasi, dalam arti bahwa jangan sampai undang-undang ini mengkriminalisasikan hal-hal yang semestinya tidak perlu dikriminalkan. Misalnya saja, dalam tingkat tertentu hal ini akan memberikan keengganan bagi orang untuk menyalurkan sumbangan yang dapat dikategorikan sebagai ZIS dari salah satu pihak untuk didistribusikan kepada yang lebih berhak lagi.<sup>148</sup>

Undang-undang pajak sendiri juga mengalami perubahan yang kesekian kalinya pada tahun 2008, yaitu dengan UU Nomor 36 Tahun

---

<sup>146</sup> pasal 17 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>147</sup> Pasal 37 membicarakan tentang larangan penyalahgunaan, pasal 38 tentang larangan melakukan pengelolaan tanpa izin dari yang berwenang, pasal 39 sanksi untuk pendistribusian yang tidak sesuai aturan, pasal 40 sanksi bagi pelanggaran terhadap pasal 37 dan pasal 41 berbicara tentang sanksi pidana bagi pelanggaran pasal 38.

<sup>148</sup> Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam, Op Cit*, hlm. 111



2008 tentang Perubahan Keempat Undang-undang Pajak Penghasilan. Secara garis besar tidak ada perubahan yang berarti yang membahas mengenai zakat sebagai pengurang pajak maupun sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Memang benar bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Ketentuan ini tercermin dalam pasal 9 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan untuk mengakomodasi ketentuan pasal 14 ayat (3) yang membolehkan zakat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak.

Namun, kalau kita cermati lebih mendalam, “kerelaan” pembuat UU Pajak Penghasilan ini patut dipertanyakan, karena ketentuan diperbolehkannya pengurangan zakat dari Penghasilan Kena Pajak dimasukkan dalam Pasal 9 UU PPh bukan pada Pasal 6 UU PPh. Pasal 9 UU PPh adalah pasal yang mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dikurangi dari PKP. Zakat hanya dimasukkan sebagai “*excuse*”. Seharusnya ketentuan ini dimasukkan dalam pasal 6 UU PPh, karena pasal ini yang secara “khusus” mengatur mengenai hal-hal apa saja yang boleh dikurangi dari Pendapatan Kena Pajak.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Ahmad Yani, *Seri Praktis Perpajakan*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 72

Peraturan pelaksana Undang-undang Zakat ini sendiri disahkan pada tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tidak berbeda jauh dengan Undang-undang zakat sebelumnya, Undang-undang Zakat yang baru ini pun kurang mendapat perhatian pemerintah dan tidak terlaksana dengan baik karena peraturan pelaksanaannya dikeluarkan beberapa tahun setelahnya, sehingga masih menggunakan peraturan pelaksana undang-undang yang lama. Namun, tidak seperti Undang-undang zakat sebelumnya yang peraturan pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak.

Sedangkan, Badan/Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2012 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 33/PJ/2011, yang di antaranya adalah: Mengenai Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan Pemerintah diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari

Penghasilan Bruto antara lain memuat badan/lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:<sup>150</sup>

1. Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 17 Januari 2001
2. Lembaga Amil Zakat(LAZ) sebagai berikut :
  - a. LAZ Dompot Dhuafa Republika berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 439 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001.
  - b. LAZ Yayasan Amanah Takaful berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001.
  - c. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 441 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001.
  - d. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 481 Tahun 2001 tanggal 7 Nopember 2001.
  - e. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 523 Tahun 2001 tanggal 10 Desember 2001.

---

<sup>150</sup> Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan

- f. LAZ Baitul Maal Hidayatullah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 538 Tahun 2001 tanggal 27 Desember 2001.
- g. LAZ Persatuan Islam berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 552 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001.
- h. LAZ Yayasan Baitul Maal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 330 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002.
- i. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 2002 tanggal 7 September 2002.
- j. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2002 tanggal 17 September 2002.
- k. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 445 Tahun 2002 tanggal 6 November 2002.
- l. LAZ Baitul Maal wat Tamwil berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 468 Tahun 2002 tanggal 28 November 2002.
- m. LAZ Baituzzakah Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004.
- n. LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 410 Tahun 2004 tanggal 13 Oktober 2004.

- o. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007.
- 3. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:
  - a. LAZIS Muhammadiyah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 457 Tahun 2002 tanggal 21 November 2002
  - b. LAZIS Nandhatul Ulama (LAZIS NU) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 16 Februari 2006
  - c. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 498 Tahun 2006 tanggal 31 Juli 2006

Mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan bruto ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagai berikut:

Pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011:

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.

(2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan
- b. paling sedikit memuat:
  - 1) Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar;
  - 2) Jumlah pembayaran;
  - 3) Tanggal pembayaran;
  - 4) Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan
  - 5) Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau
  - 6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

Menurut Pasal 3 Peraturan Dirjen Pajak No.PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila:

- a. tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan/atau

b. bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 menyebutkan:

- (1) Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam Tahun Pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut.
- (2) Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana ayat (1) dilaporkan untuk menentukan penghasilan neto

Sehingga dapat dikatakan pemerintah mulai serius menanggapi masalah zakat dan pajak ini, yang tiap tahun semakin meningkatnya antusias masyarakat terhadapnya. walaupun setelah adanya perubahan pada undang-undang zakat tidak membuat zakat dapat mengurangi pajak secara langsung.

Dari peraturan lembaga yang berwenang tersebut, nampak adanya kesan “perebutan kue” dalam pengelolaan zakat ini. Mengapa demikian, karena pemerintah yang pada mulainya terkesan tidak begitu menahu terhadap masalah ini, namun karena sekarang ini perolehan zakat semakin besar dan nyata, maka kemudian pemerintah baru tergerak untuk mengelolanya. Artinya, pemerintah sebenarnya telah berutang budi kepada

lembaga-lembaga dan unsur masyarakat yang telah mempromosikan kesadaran zakat ini dengan sukarela. Barulah setelah pangsa pasar ini terbentuk, pemerintah masuk.<sup>151</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan diperbaharainya Undang-undang Zakat dan Pajak, pemerintah sudah mulai serius menanggapi permasalahan zakat dan pajak ini dibandingkan undang-undang sebelumnya, meskipun kedudukan zakat masih dibawah kedudukan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

## **B. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak vs. Wacana Zakat Sebagai Kredit Pajak Langsung**

### **1. Potensi Zakat di Indonesia**

Pajak adalah sumber penerimaan yang terbesar bagi suatu negara. Sepertinya tidak ada satupun negara di duniia ini dimana penerimaan perpajakan lebih kecil dari penerimaan lain selain pajak. Karena besarnya proporsi penerimaan pajak bagi negara maka penerimaan pajak sebesar-besarnya sesuai ketentuan adalah hal yang diperjuangkan oleh pemerintah. Menurut data anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2015, peranan penerimaan perpajakan sudah hampir mencapai 80% dari total pendapatan negara. Berikut rinciannya:

Tabel 3.0 Ringkasan APBN tahun 2015

A	Pendapatan negara dan Hibah	1.793,6
	I. Penerimaan Pajak	1.380.0
	II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	410,3

<sup>151</sup> Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam* , Op Cit



	III. Hibah	3,3
B	Belanja Negara	2.039,5
	A. Belanja Pemerintah Pusat	1.392,4
	B. Transfer Ke daerah	647,0
C	Surplus/Defisit	(245,9)

Sumber: Data APBN 2015, menteri keuangan RI

Jika dilihat potensi pembayar pajak dari sisi kuantitas, kekuatan terbesar sesungguhnya ada pada kaum muslimin, jumlahnya mencapai 88% dari total penduduk Indonesia. Lihat tabel 3.1

Tabel 3.1 Jumlah penduduk indonesia berdasarkan agama

	Agama	Jumlah Penduduk (juta)	Persentase
1	Islam	207,176,162	87.18
2	Kristen	16,528,513	6.96
3	Katholik	6,907,873	2.91
4	Hindu	4,012,116	1.69
5	Budha	1,703,254	0.72
6	Khong Hu Cu	117,091	0.05
7	Lainnya	299,617	0.13
8	Tidak terjawab	139,582	0.06
9	Tidak ditanyakan	757,118	0.32
Jumlah		<b>237,641,326</b>	100

Sumber: *Sensus Penduduk 2010*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik. 15 May 2010

Sehingga berdasarkan data di atas, potensi zakat di Indonesia sangatlah besar, Potensi zakat di Indonesia sendiri menurut Didin Hafidhudin selaku ketua umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sekitar 217 Triliun Rupiah berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2011.<sup>152</sup>

<sup>152</sup> [http://www.antaraneews.com/berita/505781/perolehan-zakat-baznas-kaltim-belum-maksimal?utm\\_source=fly&utm\\_medium=related&utm\\_campaign=news](http://www.antaraneews.com/berita/505781/perolehan-zakat-baznas-kaltim-belum-maksimal?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news) diakses 25 oktober 2015 8:31 AM

## **2. Syarat formal agar zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan**

Setelah bertahun-tahun merdeka, Indonesia akhirnya menerbitkan tentang peraturan zakat yang dinyatakan dalam UU No 8 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat serta UU No 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Hal ini dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak. Pertama, UU No 38/1999 telah mengakui bahwa sesungguhnya zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim warga negara Indonesia yang mampu. Kedua, pemerintah telah melibatkan diri lebih jauh dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) di berbagai tingkat kewilayahan dari kecamatan hingga nasional juga mengukuhkan serta mengawasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat sehingga pengelolaan dana zakat dapat lebih dipertanggungjawabkan. Ketiga, bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ akan dikurangkan terhadap laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.<sup>153</sup>

Hal ini sedikit berbau diskriminasi bagi pemeluk agama lainnya, namun ketentuan zakat sebagai pengurang pajak paling tidak telah mengakomodasi aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Harapan lain adalah akan terjadi sinergi yang positif antara zakat dan pajak, orang akan termotivasi untuk membayar zakat dan tetap membayar pajak

---

<sup>153</sup> Bambang Widarno, *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 5, No. 1, April 2006 : 77 - 88

yang jumlahnya sedikit berkurang karena adanya pengurangan dari zakat.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 huruf a “Yang tidak termasuk sebagai obyek pajak penghasilan adalah bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak”. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 “Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangi harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.”<sup>154</sup>

Kedua pasal tersebut di atas diatur perlakuan pajak bagi yang menerima zakat dan sekaligus bagi yang membayar zakat yaitu: Bagi penerima zakat bukan merupakan obyek pajak penghasilan. Penghasilan berupa zakat yang diterima badan/lembaga amil zakat yang disahkan pemerintah dan para penerima zakat lainnya tidak dikenakan pajak

---

<sup>154</sup> Pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan no. 36 tahun 2008

penghasilan (*Non taxable income*). Sedangkan bagi yang membayar zakat bukan merupakan biaya (pengurang pajak), kecuali zakat penghasilan yang dibayar ke badan/lembaga amil zakat yang disahkan pemerintah (*Non deductible expense*).

Dengan prinsip *Non taxable income* dan *Non deductible expense* tidak ada penghasilan yang tidak kena pajak, hanya saja pembebanan pajaknya dialihkan dari pihak yang menerima penghasilan ke pihak yang membayar. Dalam hal zakat, maka pajak dikenakan kepada pihak yang membayarkan zakat yaitu dengan tidak diakuinya biaya (pembayaran) zakat sebagai pengurang pajak.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 tidak sepenuhnya menganut prinsip pengenaan pajak *Non taxable income* dan *Non deductible expense*, yaitu dengan membuat beberapa perkecualian di antaranya adalah perkecualian atas pembayar zakat yang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi obyek pajak penghasilan, zakat penghasilan ini dapat diakui sebagai pengurang pajak bagi pihak yang membayar zakat penghasilan dan tidak dikenakan pajak bagi pihak yang menerima zakat penghasilan.<sup>155</sup>

Pemerintah membuat perkecualian atas zakat penghasilan saja dan tidak berlaku bagi jenis zakat lainnya. Hal ini terkait dengan perhitungan pajak penghasilan itu sendiri, di mana hanya pembayaran atau pengeluaran yang berhubungan dengan usaha mendapatkan, menagih, dan memelihara

---

<sup>155</sup> Bambang Widarno, *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 5, No. 1, April 2006 : 77 - 88

penghasilan kena pajak yang diakui sebagai pengurang pajak. Sedangkan zakat maal (harta) dan zakat fitrah tidak terkait dengan penghasilan, melainkan terkait dengan kekayaan atau harta yang dimiliki seorang muslim serta diri dan jiwa seorang muslim.

Dalam UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, zakat penghasilan dapat diakui sebagai pengurang pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif dan harus dilaporkan dalam laporan pajak penghasilan tahunan yaitu:

- 1) Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam
- 2) Zakat Dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- 3) Zakat yang dibayar adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi obyek pajak.

### **3. Pelaporan Perhitungan Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak**

Dipenuhinya seluruh syarat di atas, tidak berarti zakat penghasilan yang dibayarkan secara otomatis dapat diakui sebagai pengurang pajak penghasilan. Untuk dapat memperhitungkan zakat penghasilan sebagai pengurang PPh, pembayar zakat penghasilan harus melaporkan zakat penghasilan yang dibayarnya ke dalam laporan pajak penghasilan akhir tahun

(dalam SPT Tahunan PPh), sebagai syarat dapat membuat laporan PPh akhir tahun. Pembayar zakat (orang pribadi atau badan) terlebih dahulu terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) tempat ia berdomisili, dan diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh KPP setempat.

Sehingga zakat yang dibayarkan dalam tahun berjalan baru dapat diakui sebagai pengurang PPh pada akhir tahun pajak. Realitanya sebagian besar pembayar zakat belum terdaftar sebagai wajib pajak atau dapat disimpulkan bahwa zakat sebagai pengurang pajak hanya berlaku bagi orang yang sudah mempunyai NPWP.

Perhitungan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sendiri secara sederhana dapat dilihat dalam uraian berikut:<sup>156</sup>

Gaji satu bulan		Rp. 5.000.000
Tunjangan Istri/anak		Rp. 200.000
Tunjangan Perumahan		Rp. 200.000
Tunjangan Pendidikan Anak		Rp. 200.000
Tunjangan Jabatan		Rp. 200.000
Tunjangan Transport		Rp. 200.000
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (0,24%)		Rp. 10.800
Jaminan Kematian (JK) (0,23%)		Rp. 10.350
<u>Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (6%)</u>		<u>Rp. 270.000 (+)</u>
Penghasilan Bruto		Rp. 5.791.150
Pengurangan:		
Zakat 2,5% x Rp. 5.791.150	Rp. 144.779	
Biaya jabatan 5% Rp. 5.791.150	Rp. 289.558	
Iuran Pensiun (3%)	Rp. 135.000	
<u>Iuran JHT (2%)</u>	<u>Rp. 90.000 (+)</u>	
		<u>Rp. 659.336 (-)</u>
Penghasilan Neto Sebulan		Rp. 5.131.814
Penghasilan Neto Setahun (x12)		Rp. 61.581.765

<sup>156</sup> Gustian Djuanda, et al, *Pelaporan Zakat sebagai pengurang pajak penghasilan*, op cit, hlm.

PTKP (K/3)	
a. Wajib pajak Sendiri	Rp. 36.000.000
b. Tambahan status kawin	Rp. 3.000.000
c. Tambahan untuk 3 anak	<u>Rp. 9.000.000 (+)</u>
	<u>Rp. 48.000.000 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 13.581.765
Penghasilan Kena Pajak dibulatkan Kebawah	Rp. 13.581.000
PPH Pasal 21 Setahun (5% x Rp. 14.481.000)	Rp. 679.050
PPH Pasal 21 Sebulan (Rp. 14.481.000 : 12 bulan)	Rp. 56.588

#### 4. Konsekuensi Hukum Zakat dan Pajak Penghasilan

Dengan adanya perundang-undangan tentang zakat dan pajak penghasilan, pasti akan mempunyai konsekuensi dalam pelaksanaannya. Dalam UU Pajak Penghasilan terkandung konsekuensi baik hak dan kewajiban maupun sanksi terhadap wajib pajak apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap UU Pajak Penghasilan. Adapun kewajiban seorang wajib pajak adalah:

- a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
- b. Mengisi surat pemberitahuan (SPT) baik masa dan tahunan
- c. Membayar pajak (setelah memenuhi ketentuan formal)
- d. Melakukan pencatatan/pembukuan
- e. Memberikan keterangan

Sedangkan hak seorang wajib pajak adalah:

- a. Menunda penyampaian SPT
- b. Membetulkan SPT apabila terjadi kesalahan
- c. Menunda pembayaran
- d. Melakukan kompensasi/restitusi

e. Dihapuskannya sanksi administrasi

f. Mengajukan keberatan dan banding

Untuk sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak apabila melakukan pelanggaran adalah:

- 1) Sanksi administrasi (denda dan atau bunga)
- 2) Sanksi pidana, untuk seorang wajib pajak yang merugikan negara dengan pidana berupa kurungan dan atau denda.

Hukum zakat telah jelas konsekuensinya, dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah 2: 43 "Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku". Serta hadist Nabi yaitu: "..... Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya, dan mendirikan shalat wajib dan menunaikan zakat yang difardhukan, dan berpuasa di bulan Ramadhan ". (HR Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah).

Sedangkan pengelolaan zakat, dalam Undang-undang tersebut disebutkan salah satu konsekuensinya yaitu pengenaan sanksi apabila dalam pengelolaan zakat tidak sesuai dengan ketentuan (pasal 21 ayat 1 s.d. 3 UU No. 38 tahun 1999). Untuk menegaskan hukum zakat dan hukum pajak, maka MUI menegaskan kewajiban kedua hukum tersebut.

Untuk mengetahui bahwa pembayaran zakat tersebut dibayarkan melalui BAZ atau LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah maka dibuat bukti setoran zakat. Bukti setoran zakat harus mencantumkan sebagai berikut:



- 1) Nama, alamat wajib pajak (muzakki), dan nomor lengkap pengesahan BAZ atau nomor lengkap pengukuhan LAZ.
- 2) Nomor urut bukti setoran
- 3) Nama, alamat muzakki dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan akan dikurangkan dari PKP.
- 4) Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul (tahun zakat yang dibayarkan)
- 5) Tanda tangan, nama jabatan petugas BAZ atau LAZ, tanggal penerimaan dan stempel BAZ dan LAZ.

Wajib pajak (muzakki) melaporkan bukti setoran zakat dalam SPT Tahunan yang harus dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret setelah tahun pajak berakhir. Apabila wajib pajak itu orang pribadi maka melaporkannya dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770), sedangkan apabila wajib pajak berbentuk perusahaan atau badan usaha dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan (formulir 1771), yang di dalamnya terdapat kolom yang secara khusus memuat/menampung zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP).

Untuk pengamanan bukti setoran zakat, formulir tersebut mempunyai pengamanan khusus (*security paper*) dan coding paper sehingga tidak mudah dipalsukan. Formulir dan bukti pembayaran zakat dapat mudah diperoleh dan tersedia di seluruh BAZ dan LAZ, KPP.KP4

dan tempat pembayaran zakat (bank) yang sah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

## 5. Pengaruh Zakat Penghasilan terhadap Jumlah Pajak Terutang

Dengan membayar zakat penghasilan yang memenuhi syarat ketentuan perpajakan sebagaimana diuraikan diatas, menyebabkan jumlah pajak yang terutang akan berkurang atau lebih kecil. Seberapa besar sebenarnya jumlah pajak penghasilan yang berkurang dengan diperhitungkannya zakat penghasilan sebagai pengurang pajak. Hal tersebut amat bergantung pada jumlah penghasilan kena pajak seseorang atau badan selama satu tahun dan jumlah zakat penghasilan yang dibayarkan.<sup>157</sup>

Tabel 3.2 Pengaruh Jumlah Penghasilan Dengan Pengurangan Jumlah Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Jumlah Penghasilan	Jumlah Pajak Berkurang Sebesar
Penghasilan Kena Pajak (PKP) s.d. Rp 25 juta	5% x zakat penghasilan yang dibayar
PKP > Rp 25 juta – Rp 50 juta	10% x zakat penghasilan yang dibayar
PKP > Rp 50 juta – Rp 100 juta	15% x zakat penghasilan yang dibayar
PKP > Rp 100 juta – Rp 200 juta	25% x zakat penghasilan yang dibayar
PKP > Rp 200 juta	35% x zakat penghasilan yang dibayar

Sumber: Bambang Widarno, *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 5, No. 1, April 2006 : 77 - 88

<sup>157</sup> Bambang Widarno, *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 5, No. 1, April 2006 : 77 - 88

Tabel 3.3 Pengaruh Jumlah Penghasilan Dengan Pengurangan Jumlah Pajak

Wajib Pajak Badan

Jumlah Penghasilan	Jumlah Pajak Berkurang Sebesar
PKP s.d. Rp 50 juta	10% x zakat penghasilan yang dibayar
PKP > Rp 50 juta – Rp 100 juta	15% x zakat penghasilan yang dibayar
PKP > Rp 100 juta	30% x zakat penghasilan yang dibayar

Sumber: Bambang Widarno, *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 5, No. 1, April 2006 : 77 - 88

Pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak jelas akan berpengaruh langsung terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Semakin banyak umat Islam yang membayar zakat akan mengakibatkan semakin banyaknya pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga apabila penghasilan kena pajak menjadi kecil dengan sendirinya pejak penghasilan yang diterima negara juga mengecil. Oleh karena itu pemerintah ragu-ragu untuk mengambil keputusan bahwa zakat dapat mengurangi penerimaan kena pajak bagi pihak yang wajib zakat. Setidaknya ada tiga dampak besar yang bisa bermanfaat bagi peningkatan penerimaan negara :

1. Dengan adanya perlakuan zakat sebagai kredit pajak, maka akan semakin banyak umat Islam yang membayar zakat dan juga pajak. Hal ini disebabkan tidak terjadi lagi beban ganda yang harus ditanggung. Di sisi lain wajib pajak yang sudah membayar zakat pun lebih merasa nyaman dalam membayar pajak karena tidak adanya beban ganda tersebut.
2. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang membayar zakat bisa menjadi alternatif sumber penerimaan negara yang potensinya lumayan besar. Bagi wajib pajak, semakin besar zakat yang dibayarkan semakin

memperingan jumlah pajak yang harus dibayar. Sementara bagi masyarakat yang belum memiliki kewajiban pajak justru bisa dijarang untuk menambah pemasukan negara dari kesadarannya dalam membayar zakat, karena bisa jadi ada wajib zakat yang juga menjadi wajib pajak dan ada pula wajib zakat yang belum menjadi wajib pajak. Dengan demikian semua potensi penerimaan negara bisa dioptimalkan.

3. Data-data perhitungan dan pembayaran zakat yang dilakukan oleh wajib pajak maupun non wajib pajak sesungguhnya bisa menjadi informasi penting dalam melakukan pengawasan berkaitan dengan kepatuhan warga negara dalam membayar pajak. Nilai yang dilaporkan dalam perhitungan dan pembayaran zakat bisa menjadi data pembanding yang dapat diandalkan untuk mengetahui potensi seseorang atau penghasilan, atau kekayaan seseorang yang berguna dalam pengujian dan pengawasan kepatuhan membayar pajak.

Dari tiga hal di atas tadi sesungguhnya potensi keuntungan yang akan diperoleh pemerintah jauh lebih besar dibandingkan potensi kerugiannya. Tidak hanya tingkat kepatuhan masyarakat meningkat melainkan juga tingkat partisipasi masyarakat dalam penerimaan negara meningkat, lebih mashlahat, dan pemerintah lebih mudah melakukan pengawasan. Bagi masyarakat sendiri juga memperoleh keuntungan dengan hilangnya beban ganda dalam berpartisipasi untuk penerimaan negara.

## 6. Wacana Zakat sebagai Kredit Pajak

### a. Alasan-alasan Fiskal zakat dapat dijadikan sebagai kredit pajak

Dengan adanya dua kewajiban harta pada seorang wajib pajak muslim, yaitu wajib pajak sekaligus wajib zakat, membuat wajib pajak tersebut terkena dua kewajiban. Sehingga wacana zakat untuk di jadikan sebagai pengurang pajak langsung mulai diperhatikan.

Sebelum undang-undang zakat yang baru ini disahkan (UU No. 23 Tahun 2011), berapa usulan untuk zakat diberlakukan sebagai pengurang pajak secara langsung diajukan kepada pemerintah, ditolak oleh menteri keuangan dan direktur jenderal pajak pada tahun 2010.<sup>158</sup>

Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Direktorat Peraturan Perpajakan II tanggal 19 Desember 2014 menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Perlakuan Zakat dalam Pajak Penghasilan. Langkah yang dilakukan Ditjen Pajak ini patut mendapat apresiasi karena memiliki nilai positif guna menghimpun masukan dan usulan dari stakeholder (pemangku kepentingan) dalam rangka revisi dan penyempurnaan peraturan perpajakan secara berkala yang dilakukan pemerintah.<sup>159</sup>

Dalam acara diskusi yang dipandu Haris Faisal dari Direktorat Peraturan Perpajakan II, M. Fuad Nasar selaku Wakil Sekretaris BAZNAS dan mewakili Kementerian Agama hadir sebagai pembicara tunggal untuk memaparkan usulan BAZNAS tentang zakat sebagai kredit pajak dan

---

<sup>158</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/220811/menkeu-keberatan-zakat-jadi-pengurang-pajak> diakses 11 januari 2016 2:57 PM

<sup>159</sup> <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/perlakuan-zakat-dalam-pajak-penghasilan> diakses 2 februari 2016 4:33 PM

tinjauan sistem pembayaran zakat dalam administrasi perpajakan. Menurut hemat saya, penyempurnaan regulasi dan mekanisme perlakuan zakat dalam pajak penghasilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.<sup>160</sup>

Definisi kredit pajak itu sendiri dapat kita lihat pada pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan<sup>161</sup> yang menyebutkan bahwa: *“Kredit pajak untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Pneghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang terutang”*

Sehingga berdasar pasal 1 angka 22 ini telah menutup peluang zakat untuk menjadi pengurang (kredit) pajak itu sendiri, karena definisi kredit pajak pada pasal ini disebutkan adalah pajak itu sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat menjadikan zakat sebagai kredit pajak, diperlukan perubahan pada undang-undang pajak itu sendiri.

---

<sup>160</sup> Ibid

<sup>161</sup> Saat ini Undang nomor 28 tahun 2007 sudah diganti dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Gusfahmi menyebutkan beberapa alasan mengapa zakat dapat dijadikan sebagai kredit pajak, antara lain:<sup>162</sup>

- 1) Zakat sebagai pengurang (kredit) pajak disamakan statusnya dengan pajak terutang di luar negeri (pasal 24 UU PPh)

Pada formulir 1770 SPT Tahunan dapat kita lihat bahwa kredit pajak pada angka 12 adalah pajak terutang di luar negeri, yaitu pajak yang sudah disetor oleh wajib pajak di luar negeri. Pajak yang disetor di luar negeri dalam hal ini diakui sebagai kredit pajak.

Seorang mahasiswa STAN bernama Raisita<sup>163</sup> menulis bahwa negara Kuwait telah mengakui zakat dipersamakan dengan pajak penghasilan yang ada di Indonesia. Pasal 24 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 huruf d UU No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Jika Zakat sama dengan pajak penghasilan, maka bisa dimasukkan sebagai komponen kredit pajak yang bisa mengurangi pajak terutang oleh WP Indonesia yang mendapat penghasilan dari negara Kuwait. Zakat yang terutang dan dibayar di negara lain telah diakui sebagai kredit pajak yang mengurangi pajak terutang, meskipun hal itu terjadi karena adanya perjanjian yang berhubungan dengan pemajakan ganda antar dua negara.

---

<sup>162</sup> Gusfahmi, *Op Cit*, hlm. 201

<sup>163</sup> Raisita Agus Wahyono, Skripsi, *Analisis Kemungkinan Penetapan Zakat sebagai Kredit Pajak dalam Perhitungan Pajak Terutang Wajib Pajak*, STAN, Tahun 2003

2) Zakat sebagai Kredit Pajak disamakan Statusnya seperti Fiskal Luar Negeri (FLN)

Pada formulir 1770 SPT Tahunan PPh dapat kita lihat bahwa kredit pajak pada angka 14.C adalah fiskal Luar negeri yang dibayar oleh WP ketika pergi keluar negeri, baik melalui darat, laut maupun udara. Pajak yang dibayar oleh orang pribadi yang akan bertolak ke luar Negeri (FLN) tersebut merupakan angsuran PPh dalam tahun berjalan (PPh pasal 25) yang dapat dikreditkan dengan jumlah PPh terutang pada akhir tahun dalam SPT Tahunan WP orang Pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan. Penerapan FLN sebagai kredit pajak dibandingkan dengan zakat sebetulnya bisa sama-sama diterapkan, karena kedua-duanya adalah pembayaran pendahuluan oleh WP, yang dapat diperhitungkan kembali dengan pajak terutang pada akhir tahun.

3) Studi banding zakat sebagai Kredit pajak di Negara Jiran Malaysia

Raisita selanjutnya menulis bahwa malaysia telah menerapkan zakat sebagai kredit pajak dalam perhitungan pajak penghasilan secara penuh. Peraturan perpajaka negara malaysia, yaitu *income tax act 1967* yang direvisi terakhir tahun 2006, memasukkan zakat ke dalam *Part II Imposition and General Characteristics of The Tax* dibagian *section 6A Subsection (3)* yang berisi tentang *Tax Rebate*. Zakat dalam peraturan perpajakan Malaysia merupakan diskon atau pengurang terhadap pajak



penghasilan yang terutang, bahwa termasuk juga zakat fitrah dan kewajiban lain yang wajib dibayar umat islam, asalkan terdapat bukti yang dikeluarkan oleh lembaga sah yang khusus menangani tentang zakat tersebut.

Bentuk perhitungan pajak terutang jika menggunakan pedoman penerapan zakat sebagai kredit pajak di Negara Malaysia yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan di Indonesia, unsur zakat akan dimasukkan ke bagian kredit pajak. Zakat akan menjadi pengurang pajak terutang bersama dengan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pihak lain, pajak penghasilan yang dibayar atau di potong diluar negeri, pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah, dan pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak.

## **b. Mekanisme Penerapan Zakat Sebagai Kredit Pajak dan Kendala Penerapannya**

### 1) Zakat dimasukkan sebagai salah satu kredit pajak

Zakat sebagai kredit pajak dapat ditempatkan di huruf D (kredit pajak) pada angka 12 (seperti kredit pajak luar negeri) atau pada angka 14.C (diselipkan sebelum fiskal LN) pada formulir 1770/1770S SPT tahunan PPh.<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup> Gusfahmi, Op cit, hlm. 204

Zakat sebagai kredit pajak selayaknya ditempatkan paling dahulu sebelum kredit pajak yang lain. Zakat sebagai kredit pajak paling awal akan membuat wajib pajak bisa mengetahui berapa sisa pajak yang masih harus dikeluarkan setelah dikurangi dengan zakat. Jika lebih besar zakat yang dikurangkan, maka wajib pajak bisa mengetahui berapa kelebihan bayar yang terjadi akibat pengurangan zakat terhadap pajak terutang. Bahkan angsurang PPh Pasal 25 tahun yang bersangkutan juga bisa dikurangi jika zakat yang disetor perbulan juga diperhitungkan.<sup>165</sup>

Zakat yang ditempatkan sebagai kredit pajak yang dikurangkan paling awal juga menjadi solusi apabila ternyata WP mengalami lebih bayar dikarenakan zakat. Kelebihan bayar tersebut, sebagaimana sifat zakat yang merupakan penyisihan harta untuk memenuhi perintah Allah Swt dan bertujuan untuk mensucikan harta kembali oleh WP. Peraturan perpajakan Malaysia menyatakan kelebihan yang terjadi karena *income tax* lebih kecil dari zakat tidak boleh dibayarkan kembali dan tidak boleh juga untuk menambah kredit pajak pada bagian tahun atau tahun selanjutnya. Tidak bolehnya kelebihan zakat tersebut dipakai menjadi kredit pajak tahun berikutnya atau bagian tahun berikutnya

---

<sup>165</sup> *Ibid*

karena adanya ketentuan haul (jangka waktu harta dipunyai seseorang untuk bisa dikenai zakat) dalam zakat.<sup>166</sup>

2) Kendala penerapan zakat sebagai kredit pajak

Peraturan tentang pengelolaan zakat yang sekarang berlaku, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 belum mendukung untuk pelaksanaan zakat sebagai kredit pajak. Karena dalam pasal 22 ayat (2) undang-undang zakat itu sendiri menyebutkan bahwa: “bukti setoran zakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak”. Sehingga untuk dapat menjadikan zakat sebagai kredit pajak maka Undang-undang Zakat beserta Peraturan pelaksanaannya perlu dilakukan perubahan.

Begitu juga halnya dengan Undang-undang Pajak Penghasilan itu sendiri, yang mana pada pasal 9 ayat 1 huruf g UU. No. 36 tahun 2008 yang menyatakan bahwa zakat yang dibayar subjek zakat yang juga subjek pajak, zakat hanya bisa digunakan sebagai pengurang Penghasilan Kena pajak. Sehingga ketetapan pada undang-undang pajak penghasilan juga perlu dirubah apabila ingin menjadikan zakat sebagai kredit pajak

3) Dampak penerapan zakat sebagai kredit pajak dan solusinya

Zakat yang ditetapkan negara sebagai kredit pajak pasti akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak secara

---

<sup>166</sup> *Ibid*

matematis. Jika seorang wajib pajak orang pribadi harus dikenakan pajak 5%, maka dengan dijadikannya zakat sebagai kredit pajak (pengurang) pajak akan membayar hanya 2,5%. WP yang memanfaatkan kebijakan ini akan meningkat dari waktu ke waktu dan menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak berkurang. Hal ini tentunya akan merugikan negara dan menyulitkan pendanaan negara.

Dilihat secara matematis memang demikian, tapi jika dilihat secara agama tidak demikian. Penerapan zakat sebagai kredit pajak akan meningkatkan penerimaan keduanya, sebagaimana perumahan sumur yang digali dan dibersihkan mata airnya. Zakat dan pajak akan meningkat, sebagaimana bukti data dari negara malaysia dimana sejak zakat dijadikan sebagai kredit pajak maka penerimaan pajak selalu meningkat.<sup>167</sup>

Untuk mengatasi keraguan kemungkinan penurunan penerimaan negara, maka untuk jangka pendek negara bisa menggunakan metode pemindahan pos penerimaan dengan jalan menetapkan zakat sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).<sup>168</sup>

Selain permasalahan matematis tersebut, integrasi antar lembaga yang menangani zakat dan pajak juga harus diperbaiki, agar pengelolaan dan pendistribusian keduanya dapat berjalan

---

<sup>167</sup> *Ibid*

<sup>168</sup> *Ibid*

dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Dirjen Pajak dan BAZNAS bisa di gabung menjadi satu wadah di bawah Menteri Keuangan dalam mengelola pajak dan zakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bab-bab diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan zakat sebagai pengurang pajak terbagi menjadi dua periode, pertama periode undang-undang No, 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan kedua, Periode Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Pengaturan zakat sebagai pengurang pajak pertama kali diundangkan pada tahun 1999 dengan disahkannya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun yang menjadi alasannya adalah untuk menghindarkan para muzakki yang sekaligus menjadi wajib pajak tidak terkena beban ganda (*double burden*) dan untuk memacu kesadaran para muzakki untuk membayar pajak. Namun pada periode awal mula pengaturan zakat sebagai pengurang pajak tersebut kurang dapat terlaksana dengan baik karena pada waktu tersebut Undang-undang Pajak yang saat itu adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan masih belum mengakomodir ketentuan zakat sebagai pengurang pajak, sehingga Undang-undang Pajak Penghasilan di ganti dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa zakat atas

penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan, dan zakat bukan merupakan termasuk obyek pajak bagi penerima zakat dan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Sedangkan pada periode kedua, yaitu pada periode Undang-undang 23 Tahun 2011, pengaturan zakat sebagai pengurang zakat lebih tegas dan jelas dari pada periode sebelumnya, karena pada periode ini peraturan-peraturan pelaksana undang-undang zakat lebih banyak dikeluarkan dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakomodir ketentuan Undang-undang zakat sebagai pengurang pajak.

- 4) Wacana zakat untuk dijadikan sebagai kredit pajak langsung pernah diajukan kepada pemerintah, namun ditolak oleh menteri keuangan dan direktur jenderal pajak pada tahun 2010. Pada undang-undang pajak sendiri, disebutkan bahwa kredit pajak itu adalah pajak itu sendiri. Sehingga ini telah menutup peluang zakat untuk menjadi pengurang (kredit) pajak itu sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat menjadikan zakat sebagai kredit pajak, diperlukan perubahan pada undang-undang pajak itu sendiri. Untuk menjadikan zakat sebagai kredit pajak sendiri bisa dilakukan

dengan beberapa alasan yaitu, *pertama*, zakat disamakan statusnya dengan pajak terutang di luar negeri. *Kedua*, Zakat sebagai Kredit Pajak disamakan Statusnya seperti Fiskal Luar Negeri (FLN). *Ketiga*, Mencontoh peraturan pajak dan zakat yang diterapkan di Negara Malaysia. Permasalahan berikutnya adalah apabila zakat dijadikan sebagai Kredit Pajak Langsung, maka segala peraturan baik perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya harus dilakukan perubahan untuk menyesuaikannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mempunyai beberapa saran untuk permasalahan zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia, yaitu:

1. Pemerintah seharusnya memberi perhatian terhadap potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat yang beragama muslim sehingga potensi zakat yang besar dapat dikelola dengan baik, dan dapat bersinergi dengan baik dengan pendapatan pajak.
2. Pemerintah seharusnya menampung wacana untuk menjadikan zakat sebagai kredit pajak secara langsung. Karena ini merupakan langkah yang lebih bijak untuk menghilangkan kewajiban ganda terhadap wajib pajak muslim yang mempunyai kewajiban membayar zakat dan kewajiban membayar pajak. Karena pengaturan zakat yang saat ini masih dianggap memberikan beban ganda terhadap wajib pajak muslim, berlaku hanya memberikan



pengurangan terhadap Penghasilan Kena Pajak saja, bukan dapat langsung mengurangi nominal Pajak yang harus dibayarkan itu sendiri. Seperti yang dilakukan negara tetangga, yaitu Malaysia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adriani dan Chidir Ali, *Hukumn Pajak*, Bandung: Eresco, 1993
- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Brotodiharjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, 1986
- Djuanda, Gustian et al, *Pelaporan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006
- Griffin, David Ray, *Tuhan dan Agama dalam Dunia Posmodern*. Yogyakarta: Kanisius, 1999
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Imam Fakhruddin ar-Razi, *at-Tafsirul Kabir, Mafatihul Ghaib, al-Matba'ah al-Misrriyah*, 1938, XVI
- Inayah, Gazi, *Al-Iqtisad al-Islami az-Zakah wa ad-Daribah*, Terjemah, Zainudin Adnan dan Nailul Falah, Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003
- Juwana, Hikmahanto, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta: Lentera Hati, 2001
- Kusuma, Subiyakto Indra, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*, Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1998
- Mannan, M.A., *Islamic Economies: Theory and Practice*, Lahore, 1970
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana, 2005
- Mas'udi, Masdar, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993
- Muh. Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 1999
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007

- Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2008
- Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2003
- Prihartini, Faridah et. Al, *Hukum Islam Zakat & Wakaf:Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Papan sinar sinanti), 2005
- Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam, 2010
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Qaradhawi, Yusuf, *Fiqhuz-zakat*, (Beirut: Muassasat ar –Risalah, 1973) diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin dalam Fikih Zakat, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002
- \_\_\_\_\_, *Musykilat faqr wa-kaifa ajabal islam*, Beirut: Darul Arabi,t.t
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana bakti wakaf, 1996
- Rochamt Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung :PT. Eresco, 1992
- Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Eresco, 1990
- Roristua Pendiangan, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015
- Ruji Ajiansah, 2011, *pengaruh pengetahuan zakat dan persepsi wajib pajak tentang zakat sebagai pengurang penghasilan bruto terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak muslim (studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)*, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Saidi, Muhammad Djafai, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT. Gramedia, 2007
- Seligman, Edwin R.A., *Essay on Taxation*, New York:\_\_\_\_\_, 1925
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: UI Press, 2010
- Suandi, Erly, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2002

Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat

Triyanta, Agus, *Hukum Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2012

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, cet ke-2, Salemba Empat, Jakarta, 2009

Yani, Ahmad, *Seri Praktis Perpajakan*, Jakarta: Kencana, 2004

### **Karya Ilmiah:**

Adimas Laksanastya, 2012, Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Yogyakarta, Skripsi, UII Yogyakarta

Ali Muktiyanto dan Hendrian, “zakat sebagai pengurang pajak,” *jurnal Organisasi & Manajemen* 4 (2) september 2008

Bambang Widarno, *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 5, No. 1, April 2006 : 77 - 88

Moh Widodo, 2011, pajak dan zakat (studi komparatif pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Didin Hafidhuddin), skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Raisita Agus Wahyono, Skripsi, *Analisis Kemungkinan Penetapan Zakat sebagai Kredit Pajak dalam Perhitungan Pajak Terutang Wajib Pajak*, STAN, Tahun 2003

### **Peraturan:**

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang No. 16 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah

Undang-undan. No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Perhitungan Kena Pajak Penghasilan

Keputusan presiden nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan

**Internet:**

Erikson Wijaya, Tinjauan Singkat Zakat dan Pajak  
<http://www.pajak.go.id/content/article/tinjauan-singkat-pajak-dan-zakat>  
diakses 8 januari 2016 8:48 AM

<http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/perlakuan-zakat-dalam-pajak-penghasilan>  
diakses 2 februari 2016 4:33 PM

<http://www.antaraneews.com/berita/220811/menkeu-keberatan-zakat-jadi-pengurang-pajak> diakses 11 januari 2016 2:57 PM

[http://www.antaraneews.com/berita/505781/perolehan-zakat-baznas-kaltim-belum-maksimal?utm\\_source=fly&utm\\_medium=related&utm\\_campaign=news](http://www.antaraneews.com/berita/505781/perolehan-zakat-baznas-kaltim-belum-maksimal?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news) diakses 25 oktober 2015 8:31 AM

<http://www.antaraneews.com/berita/509484/ketum-baznas-potensi-zakat-indonesia-rp200-triliun> diakses 25 oktober 2015 8.33 AM

## **CURICULUM VITAE**

### **Data Priadi:**

Nama : Muhammad Redha Anshari, S.E.I  
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 Mei 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganeraan : Indonesia  
Alamat : Jl. H. Mahat Kasan Komplek Permata Hijau  
Blok E No. 12 Banjarmasin Timur, Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan  
No. Telpon : 087817218000  
Email : [m.redhaanshari@gmail.com](mailto:m.redhaanshari@gmail.com)

### **Orang Tua:**

Bapak : Drs. H. Juhri Ahmad  
Ibu : Ruidah

### **Latar Belakang Pendidikan:**

- a. Sekolah Dasar Negeri Angsau 4 Pelaihari
- b. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kotabaru
- c. Madrasah Aliyah Negeri Kotabaru
- d. Strata 1 Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin
- e. Strata 2 Universitas Islam Indonesia